

**ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA NOMOR 225/PID.SUS/2021/PN
JKT.TIM TENTANG BERITA BOHONG YANG MENYEBABKAN
KEONARAN**

“SKRIPSI “

***“Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum”***



Oleh :

Nama : Sri Mulyani Satar
NPM : 18.10.00274201.177
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTINGGI
2022

Reg.No.023/IX/Skripsi/FH-UMSB-2022

**ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA NOMOR 225/PID.SUS/2021/PN
JKT.TIM TENTANG BERITA BOHONG YANG MENYEBABKAN
KEONARAN**

“SKRIPSI “

*“Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum”*



Oleh :

Nama : Sri Mulyani Satar
NPM : 18.10.00274201.177
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTINGGI**

2022

Reg.No.023/IX/Skripsi/FH-UMSB-2022

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA NOMOR 225/PID.SUS/2021/PN
JKT.TIM TENTANG BERITA BOHONG YANG MENYEBABKAN
KEONARAN


Oleh

Nama : Sri Mulyani Satar
NPM : 181000274201177
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada 13 Agustus 2022 dan dinyatakan **LULUS**.


Tim Penguji

Ketua




Mahlil Adrisman, SH., MH
NIDN. 1021018404

Sekretaris




Kartika Dewi Prianto, SH., MH
NIDN. 1005018601

Pembimbing I




Dr. Sukmareni, SH., MH
NIP. 196310161988112000

Pembimbing II




Svaiful Muftandar, SH., MH
NIDN. 1015119003

Penguji I



Lola Yustrisia, SH., MH
NIDN. 1019128701

Penguji II



Azriadi, SH., MH
NIDN. 1006018503

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



Dr. Wendra Yunaldi, SH., MH
NIDN. 1017077801

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI
ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA NOMOR 225/PID.SUS/2021/PN
JKT.TIM TENTANG BERITA BOHONG YANG MENYEBABKAN
KEONARAN

Oleh

Nama : Sri Mulyani Satar
NPM : 181000274201177
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Di Bukittinggi, 10 September 2022


Reg.No.023/IX/Skripsi/FH-UMSB-2022

Pembimbing I



Dr. Sukmareni, SH., MH
NIP. 19631016198812000

Pembimbing II



Syaiful Munandar, SH., MH
NIDN. 1015119003

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sri Mulyani Satar
NPM : 181000274201177
Judul Skripsi : **ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA NOMOR 225/PID.SUS/2021/PN JKT.TIM TENTANG BERITA BOHONG YANG MENYEBABKAN KEONARAN**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi, 27 Agustus 2022
Yang Menyatakan,



Sri Mulyani Satar
NPM. 181000274201177

HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas Akademika Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Oleh

Nama : Sri Mulyani Satar
NPM : 181000274201177
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Eksklusif-Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul :

***ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA NOMOR 225/PID.SUS/2021/PN
JKT. TIM TENTANG BERITA BOHONG YANG MENYEBABKAN
KEONARAN***

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat berhak menyimpan, mengalih media/memformat-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database),merawat dan mempublikasikan studi kasus saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bukittinggi
PadaTanggal : 27 Agustus 2022



Sri Mulyani Satar
181000274201177

**ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA NOMOR 225/PID.SUS/2021/PN
JKT.TIM TENTANG BERITA BOHONG YANG MENYEBABKAN
KEONARAN**

**Nama : Sri Mulyani Satar, NPM : 181000274201177, Pembimbing I : Dr.
Sukmareni, S.H,M.H, Pembimbing II : Syaiful Munandar, S.H,M.H, 88
Halaman, Tahun 2022, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Sumatera Barat**

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi saat ini sudah semakin canggih dan merambah ke berbagai bidang. Perkembangan ini membawa banyak dampak positif dalam kehidupan manusia, Namun perkembangan teknologi informasi ini tidak terlepas dari berbagai isu baru terkait etika, salah satunya adalah berita hoax atau berita bohong, Fenomena kebebasan pembuatan dan pendistribusian informasi di dalam media sosial menyebabkan bebasnya control akan konten informasi yang tersebar di kalangan netizen. Hal tersebut memicu timbulnya berita palsu atau sering disebut sebagai hoax dan informasi yang berisikan kebencian (hate speech). Akhir-akhir ini di Indonesia kebebasan berpendapat di social media seringkali dikaitkan dengan penyebaran berita bohong atau hoax yang dapat berakhir kepada pemidanaan. Salah satu kasus besarnya ialah kasus Habib Rizieq Shihab. Habib Rizieq Shihab divonis 4 tahun penjara, dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penyiaran berita bohong yang menimbulkan keonaran terkait kasus tes swab RS Ummi. Habib Rizieq Shihab dianggap melanggar Pasal 14 Ayat (1) subsider Pasal 14 Ayat (2) lebih subsider Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Rumusan masalah penelitian ini adalah 1) Bagaimana bentuk pidana yang dijatuhkan kepada Habib Rizieq Shihab dalam putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim? 2) Apakah penjatuhan pidana terhadap Habib Rizieq Shihab dalam putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang dikaji dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Menggunakan data primer serta bahan hukum yang tersedia. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara penelitian kepustakaan atau (library research) yaitu mengutip, membaca, dan menelaah peraturan yang terkait. Adapun kesimpulan dari masalah ini adalah Bentuk pemidanaan yang dijatuhkan kepada Habib Rizieq Shihab adalah 4 tahun penjara, hukuman tersebut berdasarkan pasal 14 undang-undang no 1 tahun 1946 juncto pasal 55 kuhp, dalam putusan tersebut hakim tidak mengindahkan keterangan para ahli terkhusus putusan hakim melihat undang-undang secara historis maka putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku..

Kata Kunci : *Berita Bohong, Keonaran, Penjatuhan Pidana*

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis persembahkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga segala halangan dan rintangan yang ada dapat penulis hadapi untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA NOMOR 225/PID.SUS/2021/PN JKT.TIM TENTANG BERITA BOHONG YANG MENYEBABKAN KEONARAN”** Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan waktu yang ditentukan, shalawat serta salam kepada Nabi junjungan umat islam yakni Nabi besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan kebenaran kepada umatnya.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa do'a, bantuan, dukungan dan semangat dari keluarga penulis, untuk itu penulis ucapkan terima kasih teristimewa kepada orang tua penulis Ayahanda tercinta Sabir, S.Pd dan Ibunda tercinta Taizur yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh harapan dan penuh kasih sayang serta mengiringi setiap langkah penulis dengan do'a restunya. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Kedua kakak penulis tersayang “the satars” Arifin Satar, S.Pd & Ulya Satar, S.STP., M.Si serta Segenap keluarga penulis.

Dengan penuh hormat, penulis ucapkan terimakasih kepada Ibu Dr. Sukmareni, SH.MH, selaku pembimbing I dan Bapak Syaiful Munandar, SH.MH, selaku pembimbing II atas segala bantuan, bimbingan, dorong dan semangat

kepada penulis serta telah meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk membantu penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Wendra Yunaldi, SH.MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
2. Ibu Dr. Nuzul Rahmayani, SH.MH, Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
3. Bapak Mahlil Adriaman, SH.MH, Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
4. Ibu Kartika Dewi Irianto, SH.MH, Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
5. Ibu Anggun Lestari Suryamizon, SH.MH Dosen Penasehat Akademik dan Koordinator Magang Bersertifikat Kampus Merdeka Penulis yang sudah memberikan banyak dedikasinya terhadap penulis selama perkuliahan baik dalam hal akademik maupun non akademik;
6. Ibu Lola Yustrisia, SH.MH dan Bapak Azriadi, SH.MH Dosen Penguji Penulis dalam ujian Seminar Proposal dan ujian Komprehensif;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah tulus ikhlas membekali penulis dengan berbagai bidang keilmuan;
8. Karyawan/Karyawati beserta Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

9. Seluruh Teman-teman Penulis dalam Program Kampus Merdeka, Kemendikbud yang telah berjuang bersama penulis untuk mendapatkan pengalaman berharga selama 3 Semester penuh selama Perkuliahan;
10. Seluruh Teman-teman Penulis di Program Kampus Mengajar Angkatan 1;
11. Seluruh Teman-teman Penulis pada Program MSIB Kampus Merdeka Batch 1, Vanguard Desa Wisata Pigijo, *Divisi Social media and Content Creator*, dan Kelompok 9 Negenjo Tercinta;
12. Seluruh Teman-teman Penulis pada Program MSIB Kampus Merdeka Batch 2 di Kementerian Perdagangan, Penggerak Muda Pasar Rakyat Seluruh Indonesia dan PMPR kota Padang;
13. *Circle* dan *Bestie* terbaik penulis Level Up Tercinta dan semua *bestie* lainnya (selama perkuliahan) baik yang masih menetap sampai saat ini maupun yang sudah tamat riwayat;
14. Sahabat terbaik penulis, orang-orang terdekat serta *someone special* penulis yang tidak bisa disebutkan satu-persatu serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan Skripsi ini;
15. Seluruh Teman-teman Angkatan 2018, Senior dan Junior di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
16. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for just being me at all time*

Semoga bimbingan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal kebaikan dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Penulis

menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan. Dengan kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penulisan.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana	13
B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan	18
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	22
D. Tinjauan Tentang Berita Bohong /Hoax dan Keonaran	26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Bentuk Pidana Yang Dijatuhkan Kepada Habib Rizieq Shihab Dalam Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/Pn Jkt.Tim	32
B. Analisis Penjatuhan pidana terhadap Habib Rizieq Shihab dalam putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim ditinjau dari ketentuan yang berlaku.....	59
BAB IV PENUTUP	86
A. KESIMPULAN	86
B. SARAN	87
DAFTAR PUSTAKA.	

LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Penunjukkan Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
2. Kartu Kendali Bimbingan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi dan hukum merupakan dua unsur yang saling mempengaruhi satu sama lain dan kedua hal tersebut juga dapat mempengaruhi masyarakat. Heidegger telah berpendapat bahwa di satu sisi teknologi dapat kita lihat sebagai sarana dalam mencapai suatu tujuan tertentu dan di sisi lain teknologi juga dapat dilihat sebagai aktivitas manusiawi. Jadi, pada dasarnya sifat saling mempengaruhi antara teknologi dan hukum tersebut dapat kita lihat bahwa setiap teknologi dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan melalui teknologi itu diberikan suatu manfaat dan layanan bagi manusia termasuk untuk meningkatkan koefisien dan keefektivitasan kerja. Hukum juga merupakan batasan-batasan dalam bertindak laku dan terhadap pelanggarannya dikenakan sanksi yang memaksa oleh otoritas tertinggi dalam suatu negara.¹

Perkembangan teknologi informasi saat ini sudah semakin canggih dan merambah ke berbagai bidang. Perkembangan ini membawa banyak dampak positif dalam kehidupan manusia. Perkembangan teknologi informasi juga mempengaruhi hubungan sosial dalam masyarakat, baik dalam cara berkomunikasi maupun dalam kehidupan sehari – hari. Namun

¹ Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, (Jakarta : Tatanusa, 2012), hlm.32.

perkembangan teknologi informasi ini tidak terlepas dari berbagai isu baru terkait etika, salah satunya adalah berita hoax atau berita bohong. Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap persepsi masyarakat dan budaya yang ada di dalam kehidupan sosial. Selain itu adanya budaya berbagi informasi dalam masyarakat yang membuat persebaran informasi semakin luas dan sulit terbendung.²

Kata *hoax* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengandung arti tidak benar; bohong. Sehingga dapat diartikan bahwa *hoax* adalah sebuah pemberitaan palsu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sedangkan *hate speech* yang berarti ujaran kebencian, memiliki makna tindakan komunikasi yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada orang lain atau kelompok lain dalam berbagai aspek seperti warna kulit, etnis, gender, agama, dan lain sebagainya. Fenomena kebebasan pembuatan dan pendistribusian informasi di dalam media sosial menyebabkan bebasnya control akan konten informasi yang tersebar di kalangan netizen. Hal tersebut memicu timbulnya berita palsu atau sering disebut sebagai *hoax* dan informasi yang berisikan kebencian (*hate speech*).³ Ahli bahasa dari Universitas Indonesia Frans Asisi menjelaskan yang dimaksud dengan berbohong,

² Abner, dkk (2017), *Penyalahgunaan Informasi/Berita Hoax di Media Sosial*, <https://mti.binus.ac.id/2017/07/03/penyalahgunaan-informasiberita-hoax-di-media-sosial/>, diakses pada tanggal 10 April pukul 08.49 wib

³ Herawati, Dewi Maria. "Penyebaran Hoax dan Hate Speech sebagai Representasi Kebebasan Berpendapat." *Jurnal Promedia* 2.2 (2016): 138-155.

adalah tindakan menyembunyikan suatu kebenaran yang diikuti dengan niat.

Kebebasan berpendapat telah lama diatur dalam perundang-undangan baik yang tertuang pada hukum internasional Pasal 29 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia maupun Undang-undang Dasar 1945 pasal 28. Kebebasan mengeluarkan pendapat ini merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar. Hak berpendapat mencakup kebebasan berpendapat secara lisan maupun tulisan. Sebelumnya kebebasan ini hanya terbatas melalui media massa seperti televisi, radio dan koran, ataupun melalui demonstrasi dan sebagainya. Namun saat ini, dengan berkembangnya teknologi dan makin maraknya media sosial yang bermunculan di internet, maka ruang untuk berpendapat makin terbuka luas.⁴

Akhir-akhir ini di Indonesia kebebasan berpendapat di *social media* seringkali dikaitkan dengan penyebaran berita bohong atau *hoax* yang dapat berakhir kepada pemidanaan. Menurut Dwi Hadiya Jayani hasil survey Katadata Insight Center (Kic) dan Kementerian Informasi dan Informatika menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang menyebarkan informasi bohong atau *hoaxs* sebanyak 11,9% setidaknya 30-60% orang terpapar *hoaxs* saat mengakses dan berkomunikasi melalui dunia maya, isu politik kesehatan dan agama masih mendominasi

⁴Chumairoh, Hanik. "Ancaman Berita Bohong di Tengah Pandemi Covid-19." Vox Populi 3.1 (2020): 22-30..

persentase *hoax* di indonesia⁵ Salah satu kasus besarnya ialah kasus Habib Rizieq Shihab. Habib Rizieq Shihab divonis 4 tahun penjara, dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penyiaran berita bohong yang menimbulkan keonaran terkait kasus tes swab RS Ummi. Habib Rizieq Shihab dianggap melanggar Pasal 14 Ayat (1) subsider Pasal 14 Ayat (2) lebih subsider Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kasus Habib Rizieq Shihab tersebut bermula ketika Hakim mengatakan Habib Rizieq terbukti menyiarkan berita bohong. Karena Habib Rizieq dalam video yang diunggah YouTube RS Ummi menyatakan dirinya sehat. Padahal, menurut hakim, saat itu dia statusnya reaktif COVID-19 berdasarkan hasil tes swab antigen, dalam hal ini Habib rizieq shihab melakukan klarifikasi terkait beberapa *hoax* yang berdesar atas kondisi kehatan dirinya karena beberapa pemberitaan mengatkan jika dirinya kiritis bahkan meninggal, maka dalam video testimoni tersebut Habib rizieq ingin mengkonfirmasi *hoax* yang beredar. Penulis Melihat dalam Hal ini Habib Rizieq Shihab tidak dapat disalahkan hanya kerana mengatakan dirinya Sehat karena Pada saat itu memang hasil Swab menyatakan Reaktif yang artinya belum tentu terinfeksi atau tidak terinfeksi Covid-19, Soal kebebasan berpendapat mengatakan diri kita sehat itu adalah hak setiap orang karena yang merasakan sehat atau sakit

⁵ Dwi hadiya jayani, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/20/survei-riset-kic-masih-ada-119-publik-yang-menyebarkan-berita-bohong,diakses> pada tanggal 15 april pukul 20.00 wib

itu mutlak individu yang merasakan walaupun belum ada keterangan resmi dari Dokter. Ari Furqan Nugraha menjelaskan hak kebebasan berekspresi dan berpendapat adalah hak seseorang untuk mengemukakan pendapatnya dan juga untuk mendengar pendapat orang lain. Kebebasan berekspresi bukanlah suatu hak yang berdiri sendiri, melainkan suatu “figure” dari hak-hak lainnya. Hak untuk melakukan demonstrasi, hak untuk menerima informasi, dan bahkan hak untuk diam adalah hak-hak yang muncul sebagai turunan dari hak kebebasan berekspresi.⁶

Ada beberapa pendapat yang menimbulkan pro dan kontra dalam kasus Habib Rizieq tersebut, Yang pertama menurut ahli Epidemiologi Tri Yunis Miko Wahyono mengatakan bahwa yang berhak mengeluarkan hasil Swab tersebut adalah Organisasi MER-C atau rumah sakit yang telah ditunjuk oleh pemerintah, Artinya jika landasan ini dipakai maka Rumah sakit Ummi tersebut kemungkinan adalah rumah sakit yang tidak ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan Tes Swab. Selanjutnya pendapat dari dr Miko menjelaskan lebih baik hasil COVID-19 Habib Rizieq Shihab dirahasiakan karena sifatnya dinilai menjaga rahasia, kemudian pendapat yang berseberangan juga dilontarkan oleh ahli Epidemiolog UGM dr Riris Andono Ahmad menyebut hasil tes COVID-19 Habib Rizieq perlu diungkap karena berkaitan dengan *contact tracking*. Hal ini untuk

⁶ Ari furqan nugraha, <https://kema.unpad.ac.id/uu-ite-kelabilan-dan-ambiguitas-dalam-kebebasan-berekspresi/> diakses pada tanggal 15 april 2022 pukul 21.00

memastikan kemungkinan penularan COVID-19 jika terbukti positif nantinya bisa diputus.⁷

Perspektif berbeda dari ahli Hukum Tata Negara memaparkan sebagai Saksi Ahli dalam kasus tersebut bahwa pasal yang digunakan sarannya adalah media yang memberitakan tentang fenomena tersebut dan dapat dilihat bahwa Habib Rizieq bukanlah sebagai subjek dari media itu sendiri. Kemudian Refly menjelaskan mengenai bahasa penyebar berita bohong dalam UU Nomor 1 Tahun 1946 itu diperuntukkan untuk lembaga penyiaran. Dia juga menyinggung mengenai hukuman penjara bagi penyebar berita bohong paling lama 10 tahun. Selanjutnya dia mengatakan jika aspek yang dipakai adalah aspek rasionalitas dan proporsionalitas maka sangat proporsional jika ancaman hukuman yang dipakai 10 tahun karena digunakan oleh insan penyiaran untuk menyiarkan sesuatu yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan keonaran di tengah masyarakat.⁸

Peradilan seyogyanya adalah tempat untuk mencari keadilan, maka dalam hal ini apa yang penulis jabarkan diatas telah terjadi disfungsi keadilan dalam kasus besar tersebut yang menyebabkan kerugian yang dialami oleh Habib Rizieq yang terdapat pada putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim yang menjatuhkan pidana selama 4 tahun..

Adagium yang paling terkenal ialah *equality before the law* yang

⁷ Ayunda septiani <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5275667/polemik-rahasia-hasil-tes-corona-rizieq-ini-plus-minusnya-jika-diumumkan>, diakses pada tanggal 15 april 2022 pukul 22.00 Wib

⁸ Muhammad ilham nafian <https://news.detik.com/berita/d-5574884/ahli-di-sidang-habib-rizieq-cerita-soal-pasal-keonaran-dibuat-di-era-sukarno> diakses pada tanggal 15 april 2022 pukul 23.00 Wib

bermakna setiap orang berkedudukan sama di depan hukum, jangan sampai hukum tunduk kepada aktifitas politik yang menyebabkan terdegradasinya hukum sebagai panglima tertinggi di Negara Republik Indonesia. Sehingga dalam hal ini *dormiunt aliquando leges, nunquam moriuntur* yang bermakna hukum terkadang tidur tetapi hukum itu tidak pernah mati.

Dari beberapa hal dan Pro-kontra yang sudah penulis jabarkan di atas penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang tujuan pemidanaan dalam Berita bohong yang menyebabkan keonaran khususnya dalam kasus Habib Rizieq Shihab. Untuk itu penulis tertarik memilih judul tentang **“ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA NOMOR 225/PID.SUS/2021/PN JKT.TIM TENTANG BERITA BOHONG YANG MENYEBABKAN KEONARAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat di ambil suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pidana yang dijatuhkan kepada Habib Rizieq Shihab dalam putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim tentang berita bohong yang menyebabkan keonaran?
2. Apakah penjatuhan pidana terhadap Habib Rizieq Shihab dalam putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim Tim tentang berita bohong yang menyebabkan keonaran tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui bentuk pidana yang dijatuhkan kepada Habib Rizieq Shihab dalam putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim
2. Untuk mengetahui apakah penjatuhan pidana terhadap Habib Rizieq Shihab dalam putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan penulisan ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam membangun penegakan hukum terutama bagi penyebaran berita bohong.
 - b. Memberikan pemahaman bagi penelitian selanjutnya mengenai pelanggaran dan pertanggungjawaban penyebaran berita bohong.
 - c. Menambah literatur yang dapat dijadikan data sekunder dan menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum terutama di bidang hukum pidana.
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat untuk memecahkan masalah hukum yang terjadi dalam lingkup masyarakat khususnya masalah Pidanaan penyebaran berita bohong yang menyebabkan keonaran.

E. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai jalan (cara, pendekatan) yang harus ditempuh atau dipakai guna memperoleh pengetahuan suatu hal (saran kajian), baik yang lalu, kini maupun yang akan datang yang dapat terjadi dan akan terjadi. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu pengetahuan yakni usaha dimana dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu.

Metode penelitian adalah suatu prosedur untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis, sedangkan metodologi adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode.⁹ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian *deskriptif dan Analitis* yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang sangat seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian sehingga akan mempertegas hipotesa dan dapat membantu meperkuat teori lama atau membuat teori baru.

2. Metode Pendekatan

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Yuridis Normatif* yaitu pengumpulan materi atau bahan penelitian yang hanya

⁹Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2008, hlm. 42.

ditujukan pada dokumen tertulis khususnya pada putusan mengenai berita bohong Habib Rizieq Shihab dengan melihat pada putusan dan Undang-Undang dan membutuhkan data-data yang menekankan pada studi perpustakaan.

3. Sumber data dan Bahan hukum

Sumber data yang di pakai dalam penelitian ini adalah sumber sekunder. Sumber sekunder adalah karya-karya para pakar hukum dan referensi-referensi lain yang memiliki keterkaitan dengan Tindak Pidana. Urgensi sumber sekunder tentu dimaksud sebagai bahan pertimbangan dalam rangka kepentingan analisis. Sumber ini dapat dibagi kepada beberapa data hukum sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Berupa bahan hukum yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

b. Bahan Hukum Sekunder

Terdiri dari bahan hukum yang menyediakan teori dan pendukung analisis penulis, bahan hukum itu dapat di temukan dalam berbagai buku, hasil penelitian, dan sumber dari internet

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan non-hukum merupakan bahannyang dengan pertimbangannya diperlukan dalam penelitian hukum seperti kamus,ensiklopedia dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara membaca, menelaah, mengutip, dan menganalisis dari bahan-bahan hukum yang ada.

5. Teknik Pengelolaan data

a. Pemeriksaan data, yaitu melakukan pemeriksaan data yang terkumpul apakah data yang diperoleh sudah cukup lengkap, dan sudah cukup benar sesuai dengan permasalahan.

b. Klasifikasi data, yaitu dilakukan dengan cara menyusun dan menempatkan data pada tiap-tiap pokok pembahsan dengan susunan yang sistematis sehingga memudahkan dalam pembahasannya.

6. Analisis data dan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis *Kualitatif* yaitu dengan cara menginterpretasikan data yang memaparkan dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan pada bab-bab selanjutnya dan melalui pembahasan tersebut diharapkan permasalahan tersebut dapat terjawab sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan dari permasalahan tersebut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana

Seorang hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (pasal 183 KUHAP). Alat bukti yang sah adalah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (pasal 184).¹⁰

Pasal 185 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam ayat (3) dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (*unus testis nulus testis*).¹¹

¹⁰Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1998, hlm. 11.

¹¹*Ibid*, hlm. 11.

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHP).

Hakim pengadilan mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:¹²

1. Kesalahan pelaku tindak pidana

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidanya seseorang. Kesalahan disini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

2. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.

¹² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2010. hlm. 77.

3. Cara melakukan tindak pidana

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

4. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku.

5. Sikap batin pelaku tindak pidana

Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya, karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan berteus terang dan berkata jujur.

7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan orang yang lebih baik dan berguna.

8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku

Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:¹³

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.

¹³*Ibid*, hlm 142.

3. Adanya semua bagian dari petitum penggugatharus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut Undang-Undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.¹⁴

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Ia menjadi ciri negara hukum. Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh Hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diawali oleh penasehat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum.

¹⁴Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 103.

B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan

1. Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan atau pernyataan hakim yang di ucapkan dalam sidang pengadilan terbuka disebut dengan putusan pengadilan, sebagaimana yang telah di tentukan dalam Pasal 1 butir ke 11 KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang di ucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hokum dalam serta menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini”.

Pengambilan putusan oleh hakim pengadilan adalah didasarkan pada surat dakwaan dan segala bukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 191 KUHAP. Dengan demikian surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar hokum acara pidana, karena dengan berdasarkan pada dakwaan itulah oemeriksaan di sidang dilakukan. Dalam suatu persidangan di pengadilan seorang tidak dapat menjatuhkan pidana di luar batas-batas dakwaan. Walaupun surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman, tetapi hakim tidak terikat pada surat dakwaan tersebut. Hal ini di dasarkan pada Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan:

“Hakim tidak boleh menjatukan pidana kepada seseorang kecuali sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia

memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Dengan demikian yang menjadi syarat bagi hakim untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap suatu perkara pidana adalah:

- a. Adanya alat bukti yang cukup dan sah
- b. Adanya keyakinan hakim.

Mengenal alat bukti yang sah, ditentukan dalam pasal 184 KUHAP bahwa:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Keterangan terdakwa

Menurut Andi Hamzah, ada 5 hal yang menjadi tanggungjawab dari seorang hakim, yaitu:¹⁵

- a. Justisialis Hukum

Justisialis hokum adalh mengadilkan. Jadi putusan hakim yang dalam prakteknya memperhitungkan kemanfaatan (*doel matigheld*) perlu di adilkan. Makna dari hukum (*dezin van het recht*) terletak dalam justisialisasi dari pada hukum.

- b. Penjiwaan hukum

Dalam berhukum (*recht doen*) tidak boleh merosot menjadi sesuatu adat yang hampa dan tidak berjiwa, melainkan harus

¹⁵Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 1996. hlm. 101.

senantiasa di resapi oleh jiwa untuk berhukum. Jadi hakim harus memperkuat hukum dan harus tampak sebagai pembela hukum dalam memberi putusan.

c. Pengintegrasian Hukum

Hakim perlu senantiasa sadar bahwa hukum dengan kusus tertentu merupakan ungkapan hukum pada umumnya. Oleh karena itu putusan hakim pada kasus tertentu tidak hanya perlu di adikan dan dijiwakan melaikan perlu di integrasikan dalam system hukum yang sedang berkembang oleh perundang-undangan, peradilan dan kebiasaan. Perlu di jaga supaya putusan hakim dapat di integrasikan dalam system hukum positif sehingga semua usaha berhukum senantiasa menuju kepemulihan kepada posisi asli (*restitution in integrum*).

d. Totalitas Hukum

Maksudnya menempatkan hukum keputusan hakim dalam keseluruhan kenyataan. Hakim melihat dari segi hukum, dibawah ia melihat kenyataan ekonomis dan social sebaliknya di atas hakim melihat dari segi moral dan religi yang menuntut nilsin-nilsi kebaikan dan kesucian.

e. Personalisasi Hukum

Personalisasi hukum ini menghususankan kepada personal (kepribadian) dari pihak yang mencari keadilan dalam proses. Perlu di ingat dan disadari bahwa yang berperkara adalah manusia

sebagai pribadi yang mempunyai kebutuhan. Dalam personalisasi hukum ini memuncaklah tanggung jawab sebagai pengayom (pelindung) disini hakim di panggil untuk bias memberikan pengayomanan kepada manusia yang wajib di pandangnya sebagai kepribadian sebagaimana kepribadian yang mencari keadilan.

2. Pertimbangan Hakim Tentang Berat Ringannya Pidana

Masalah berat ringannya pidana yang akan di jatuhkan kepada terdakwa atau tersangka merupakan kewenangan dan kebebasan dari hakim dalam hal menetapkan tinggi rendahnya pidana, dimana hakim dapat menjatuhkan putusan pidana dalam bayas maksimum dan minimum. Oemar Seno Adji berpendapat bahwa dalam maksimum dan minum tersebut, hakim pidana bebas dalam mencari hukuman yang di jatuhkan terdapat terdakwa secara tepat. Kebebasan tersebut berarti kekebebeasan mutlak tetapi terbatas. Ia tidak mengandung arti dan maksud untuk menyalurkan dengan sewenang-wenang subjektif untuk menetapkan berat ringanya hukuman tersebut menurut *eigen enzicht* ataupun *eigen goeddunken* secara *concrete*.¹⁶

Hakim sebelum menjatuhkan hukuman berupa ppidanaan sudah seharusnya untuk memperhitungkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang dapat

¹⁶Seno Adji, *Hukum-Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga, 1984. hlm. 8.

di jadikan pedoman oleh hakim dalam menetapkan apa yang dapat memberatkan dan yang meringankan pidana tidak di atur dalam KUHP negara kita yang berlaku sekarang. Tetapi tercantum memori *teoliching* dari W.C.S Belanda tahun 1986, dapat dijadikan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana, yang terjemahannya adalah sebagai berikut:¹⁷

“Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan keadaan obyektif dan subyektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan perbuatannya. Hak-hak apa saja yang di langgar dengan adanya tindak pidana ini? Kerugian apakah yang di timbulkan? Bagaimanakah terjang kehidupan si pembuat dulu-dulu? Apakah kejahatan yang di persalahkan kepadanya yang itu langkah pertama kejalan yang sesat ataukah perbuatan yang merupakan suatu pengulangan dari watak jahat yang sebelumnya sudah tampak batas antara maksimum dan minimum harus di tetapkan seluas-luasnya sehingga semua pernyataan di atas itu dijawab dengan merugikan terdakwa, maksimum pidana yang biasa itu sudah memadai”.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut *delictum*

¹⁷Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986. hlm. 47-48

atau *delicta*, dalam Bahasa Inggris dan Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit*, yang diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat dikenai hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana.

Sementara dalam bahasa Belanda tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* yang terdiri dari 3 unsur kata, yaitu *starf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar*, diartikan sebagai dapat atau boleh, sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, dan perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan. Atau perbuatan yang dilakukan setiap orang atau subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan.¹⁸

Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut :

a. Menurut Simons

Tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹⁹

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: P.T Eresco, 1989, hlm. 55.

¹⁹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm. 97

b. Menurut A. Zainal Abidin Farid

Tindak Pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab.²⁰

c. Menurut Wirjono Prodjodikoro

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana.²¹

d. Menurut Moeljatno

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:²²

- 1) Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya;
- 2) Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadann-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan diri sipelaku itu garus dilakukan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang

²⁰ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 181

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: P.T Eresco, 1989, hlm. 55

²² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta:Rineka Cipta, 2015, hlm. 69.

memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpilihnya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut :²³

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan.
- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicte*) dan tindak pidana materil (*Materill Delicten*).

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.

²³ *Ibid*, hlm. 70-71

- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*).
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.

D. Tinjauan Tentang Berita Bohong /Hoax dan Keonaran

Hoax merupakan kabar, informasi, berita palsu atau bohong. Sedangkan dalam KBBI disebut dengan hoaks yang artinya berita bohong. Hoax merupakan ekses negatif kebebasan berbicara dan berpendapat di internet. Khususnya media sosial dan blog. Sedangkan menurut wikipedia, hoax adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/ pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu. Hoax bertujuan membuat opini publik, menggiring opini,

membentuk persepsi, juga untuk bersenang-senang yang menguji kecerdasan dan kecermatan pengguna internet dan media sosial.²⁴

Hal yang pertama harus dilakukan oleh seorang Ahli Bahasa dalam menganalisis barang bukti perkara tindak pidana penyebaran berita bohong adalah merumuskan unsur pasal yang digunakan untuk menjerat terduga pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong²⁵. Pengaturan mengenai berita bohong (hoax) diatur dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) serta ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 45A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun bunyi pasal-pasal tersebut:

Pasal 28 ayat (1): "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik."

Pasal 28 ayat (2): "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)."

Kemudian ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 45A ayat (1) dan (2) Undang-Undang ITE Tahun 2016.

²⁴ Mufid, Firda Laily, and Tioma Roniuli Hariandja. "Efektivitas Pasal 28 Ayat (1) UU ITE tentang Penyebaran Berita Bohong (Hoax)." *Jurnal Rechtsens* 8.2 (2019): 179-198.

²⁵ Bachari, Andika Dutha. "Pembuktian Pidana Penyebaran Berita Bohong dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Membaca Bahasa dan Sastra Indonesia* 5.2 (2020).

Pasal 45A ayat (1): “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 45A ayat (2): “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”²⁶

Untuk membuktikan telah terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat (1) maka semua unsur dari pasal tersebut haruslah terpenuhi.

Unsur-unsur tersebut antara lain:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak
3. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan
4. Mengakibatkan kerugian

²⁶ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Membahas mengenai kabar bohong seperti yang disiarkan dalam media sosial, aturan yang terdapat dalam KUHP termuat dalam Pasal 390 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.”²⁷

Menurut KUHP, “menyiarkan” (verspreiden) adalah melakukan perbuatan dengan menyebarkan sesuatu (kabar bohong) kepada umum sehingga diketahui oleh orang banyak (umum). Kata “menyiarkan” menandakan bahwa tindak pidana ini belum diperbuat apabila kabar bohong hanya diberitahukan kepada satu orang saja, sebab itu, kabar bohong harus diberitahukan kepada sekurang-kurangnya dua orang.

Unsur penting dalam pasal ini adalah bahwa penyiaran kabar bohong benar-benar mengakibatkan harga barang dagangan naik atau turun. Akan tetapi, bisa jadi ada sebab lain yang mengakibatkan naik atau turunnya harga barang tersebut. Maka, dalam praktik belum tentu mudah untuk membuktikan kesalahan seseorang dalam hal ini²⁸

Pengaturan berita bohong juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 14 ayat (1) dan (2) serta Pasal 15.

²⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, h. 50.

Pasal 14 ayat (1): “Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan masyarakat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.”

Pasal 14 ayat (2): “Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan,, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan masyarakat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.”

Pasal 15: “Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.”²⁹

Unsur keonaran merupakan bahaya atau kerugian yang merupakan akibat yang ditimbulkan dari penyiaran berita bohong yang disiarkan dengan ditambahkan atau dikurangi isinya. Penjelasan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan keonaran adalah bukan hanya merupakan kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya, akan tetapi lebih dari itu berupa kekacauan. Harus benar-benar dapat dibuktikan antara berita bohong yang disiarkan

²⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

tersebut dengan tambahan atau pengurangan dengan keadaan dalam masyarakat dan keonaran yang benar-benar disyaratkan dalam setiap rumusan pasal tersebut.³⁰



³⁰ Kurniawati, Y. R. (2020). PertanggungJawaban Pidana Atas Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Media Sosial. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(4), 422-437.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pidana Yang Dijatuhkan Kepada Habib Rizieq Shihab Dalam Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/Pn Jkt.Tim.

1. Kronologi Kasus

Kronologi kasus Habib Rizieq Shihab dalam Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/Pn Jkt.Tim adalah Terdakwa Habib Rizieq shihab pada tanggal 23 november 2020 Melakukan serangkaian tes kesehatan terkait kondisi kesehatannya yang mengeluh beberapa sakit dan sedikit mengarah ke gejala covid-19 untuk itu atas perintah keluarga yang meminta untuk didampingi oleh organisasi swadaya masyarakat di bidang kesehatan MER-C melakukan tes swab antigen kepada beliau dan didapatkan hasil reaktif/*probable covid*, Artinya untuk memastikan benar-benar positif harus dilaksanakan tes PCR. Saran dari organisasi MER-C tersebut terdakwa sebaiknya dirawat di rumah sakit, maka terdakwa dan keluarga memilih rumah sakit Ummi Kota Bogor untuk dilakukan perawatan dan pemulihan kerana memang dekat dengan kediaman terdakwa.

Pada tanggal 27 November 2020 Beredar beberapa *hoaxs* tentang kondisi kesehatan terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa kritis bahkan sudah meninggal dunia, untuk meredam *hoaxs* yang beredar maka terdakwa beserta menantunya membuat video klarifikasi yang mengatakan bahwa terdakwa sehat dan baik-baik saja, Video tersebut diunggah dari Channel Youtube RS Ummi Official pada tanggal 29 November 2020

dengan judul "Testimoni IB HRS Untuk Pelayanan RS UMMI. Tidak hanya Habib Rizieq yang mengatakan beliau sehat tetapi juga Direktur Rumah sakit ummi pada saat itu karena beliau memang melihat terdakwa baik-baik saja tidak seperti *hoaxs* yang berdar bahwa beliau kritis.

Sementara video testimoni itu dibuat pada saat hasil tes covid-19 beliau dengan metode PCR belum keluar, sehingga masih belum bisa dikatakan positif *Covid-19* dan terdakwa mengatakan dirinya baik-baik saja bahkan sehat karena memang sehat pada waktu itu, Hasil tes PCR terdakwa baru akan keluar pada tanggal 30 oktober 2020. Memang keadaanya pada saat itu terdakwa menandatangani surat pernyataan bahwa akan merahasiakan hasil tes PCR beliau atau tidak mengizinkan untuk penyebaran hasil tes beliau dan juga menolak dilakukan pendampingan tes PCR oleh Satgas covid kota bogor Karena hal inilah beliau dilaporkan karena dianggap menghalang-halangi penanggulangan wabah oleh Satgas Covid Kota Bogor.

Dalam hal penyebaran berita bohong yang menyebabkan keonaran beliau dikatakan berbohong terkait kondisi kesehatannya yang *probable covid-19* beliau mengatakan dirinya sehat padahal hasil tes PCR belum keluar. Untuk unsur menyebabkan keonaran disini dikatakan beliau menimbulkan keonaran karena terjadi demo yang mengatasnamakan masyarakat padjajaran bersatu agar memperoleh klarifikasi yang pasti terkait kondisi kesehatan terdakwa, demo inipun tidak pasti karena menurut saksi tidak ada demo di rumah sakit ummi pada saat terdakwa

dirawat. Pada tanggal 04 Desember 2020 juga terjadi aksi demo dan pernyataan sikap yang dilakukan oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Bogor yang menolak intervensi yang dilakukan oleh Satgas *Covid-19* Kota Bogor terhadap terdakwa dan keluarganya. Dengan adanya tayangan video yang bertentangan dengan fakta sebenarnya sehingga dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dan menyebabkan kegaduhan baik yang pro maupun yang kontra.

2. Putusan dari kasus

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan :

a. Keterangan Saksi

Keterangan saksi dalam putusan tersebut DR Bima Arya Sudiarto memberikan keterangan pada pokok perkara bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidikan sudah benar, saksi adalah sebagai walikota bogor dan juga ketua satgas *covid-19* Kota Bogor. Saksi memerintahkan satgas *Covid-19* kota bogor untuk datang ke rumah sakit ummi untuk melaksanakan swab ulang tetapi terdakwa menolak, kemudian pada kejadian tersebut disepakati pihak keluarga terdakwa yang diwakili oleh saksi Muhammah Hanif akan menginformasikan kepada Satgas *Covid-19* kota bogor tentang siapa yang akan melakukan PCR dan laboratorium mana yang akan memproses nya dan apa hasilnya, kemudian Satgas *Covid-19* menunggu hasil akan tetapi yang diterima saksi adalah surat dari terdakwa yang menyampaikan bahwa tidak berkenan untuk

menyampaikan hasil swab terdakwa tersebut karena privasi, kemudian setelah berkoordinasi di Rumah Sakit Ummi Bogor seolah-olah menghalangi saksi dan kemudian saksi melaporkan Rumah Sakit tersebut kepada pihak kepolisian karena menghalangi tugas dari Satgas Covid bahwa akibat dari rumah sakit tersebut tidak bersedia memberikan laporan dan sulit berkoordinasi maka hal tersebut akan menimbulkan ketidak efektifan dalam penanganan *Covid-19* sehingga menimbulkan kontroversi yang mengakibatkan pro kontra di kalangan masyarakat, bahwa akibat adanya kasus ini kondusifitas Kota Bogor agak terganggu karena polemik yang ramai di media cetak maupun online, kemudian dalam kasus ini saksi menjelaskan potensi yang akan ditimbulkan terdapat 2 hal yang pertama tentang keabsahan dari otoritas pemerintah dan kebersamaan umat beragama, kemudian motivasi saksi datang ke Rumah Sakit Ummi Kota Bogor dikarenakan saksi sebagai ketua satgas mempunyai wewenang untuk memastikan setiap potensi kasus *Covid-19*. Dalam analisis penulis melihat bahwa pada potensi yang di timbulkan yang di maksud Bima Arya merupakan potensi yang sebenarnya tidak harus disebutkan kapasitas sebagai walikota dan juga ketua satgas Covid-19 menjadikan Bima arya dalam hal ini tidak mempunyai kapasitas sebagai otoritas yang memberikan pandangan seperti potensi

tersebut. Untuk potensi umat beragama dalam keterangan saksi tersebut terlalu bersifat utopis dan juga tidak mengedepankan fakta.

Saksi Agustiansyah memberikan keterangan bahwa saksi adalah Kepala Satpol Pp Kota Bogor dan juga selaku koordinator hukum dan kedisiplinan, saksi melaporkan kasus ini kepada Polresta Bogor atas keputusan bersama Satgas *Covid-19* kota bogor dan yang dilaporkan adalah Rumah Sakit Ummi karena dianggap menghalangi Satgas *Covid*, bahwa dalam kasus ini tidak ada surat keputusan ataupun surat tugas pada saat saksi melaporkan kepada Polres Kota Bogor, saksi ini juga mengatakan tidak ada kasus huru-hara ataupun keonaran di Kota Bogor. Dalam keterangan saksi ini terdapat tidak ada huru-hara yang menyebabkan gemparnya kasus ini dan juga bahwa saksi tersebut tidak mengetahui bahwa ketentuan otoritas mempunyai hierarki sendiri dalam mengakses perihal seseorang yang terinfeksi *Covid-19*.

Saksi dr Sri Noworetno, bahwa saksi adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, saksi mendapat perintah dari Ketua Satgas untuk mendampingi pemeriksaan swab tersebut yang dilakukan tim dari Jakarta untuk memastikan siapa yang melakukan swab dan dibawa kemana, setelah melaporkan pendampingan tersebut ternyata pada kasus tersebut tidak adanya pendampingan dari Tim Dinas Kesehatan Kota Bogor. kemudian saksi melaporkan kasus tersebut kepada Ketua Satgas Covid Kota Bogor dan mendapat

perintah agar melakukan *Swab* ulang terhadap terdakwa, Bahwa sebagai Rumah Sakit Rujukan pasien *covid*, Rumah Sakit Ummi tersebut harus melaporkan semua kasus *Covid-19* ke Dinas Kesehatan Kota Bogor pun Kementerian Kesehatan, kemudian saksi mengatakan peningkatan kasus *Covid-19* di Kota Bogor tidak ada kaitannya dengan kasus terdakwa, kemudian saksi mengatakan bahwa terdakwa baru memberitahukan kondisi kesehatan pada tanggal 16 Desember, kemudian saksi mengatakan tidak ada kerusuhan atau huru-hara keonaran di Kota Bogor terkait kasus ini. Sama halnya dengan saksi sebelum ini bahwa keterangan terkait huru-hara tidak ada dan juga penulis melihat bahwa keterangan saksi ini tidak terlalu jelas melaporkan dalam koridor instansi Satgas atau Personal tentu dalam kaitan kasus ini terdapat Ambiguitas.

Kemudian keterangan dari dr Johan Nusali mengatakan bahwa saksi adalah anggota Satgas *Covid-19* di bidang perubahan perilaku, dalam keterangan saksi ini saksi merasa dihalang-halangi karena tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan *swab* ulang kepada terdakwa, bahwa saksi tidak tahu di dalam pernyataan presiden melarang pasien mengatakan identitasnya dipublikasikan terkait *Covid-19*, kemudian saksi mengatakan bahwa jika ada orang tanpa gejala mengatakan dirinya baik-baik saja kemudian dilakukan *swab* dan hasilnya positif hal itu adalah

bukan kebohongan, Saksi Johan Nusali mengatakan bahwa dalam bahwa ada pertimbangan Presiden terkait seseorang yang terindeksi *Covid-19* dan juga terdapat keselarasan dari pendapat saksi terkait berita bohong tersebut.

Saksi Fero Sopacua memberikan keterangan pada pokok perkara bahwa *swab* tersebut yang dilakukan terdakwa telah dilakukan tanpa pendampingan, bahwa saksi kemudian menanyakan bukti terhadap terdakwa tentang hasil *swab* tersebut yang melalui cctv namun dijawab cctv tersebut tidak tersambung ke server dan tidak ada *memory card*, kemudian saksi melaporkan Kepada Ketua Satgas akhirnya diperintahkan untuk melakukan *swab* ulang. Pendampingan yang dimaksud juga merupakan hal yang Ambigu dan dapat di pertanyakan bahwa pendampingan tersebut digunakan untuk apa? Padahal dalam kondisi pada saat itu terdapat kekhawatiran secara psikis terkait pandemi tersebut. Dalam bayangan penulis bahwa pendampingan ini merupakan unsur ketidakpercayaan Satgas terhadap instansi kesehatan yaitu Rumah Sakit Ummi Bogor sebagai instansi kesehatan.

dr Sabrini Abdulmurad bahwa saksi adalah ketua presidium MER-C saksi mengatakan tidak pernah kasus pasien *Covid-19* sampai ke pengadilan apabila seorang pasien mengatakan sehat-sehat saja maka setelah di tes dan ternyata positif maka pernyataan tersebut bukan berbohong, bahwa subjektif pasien terhadap kondisi

kesehanya kerana tidak tahu maka seseorang itu tidak dapat dikatakan berbobong, kemudian saksi mengatakan bahwa Muhammad Hanif tahu hasil rapid tes terdakwa hanya asumsi belaka. Dalam keterangan saksi tersebut dapat dilihat bahwa sejatinya keterangan tersebut menandakan bahwa terhadap kejadian *Covid-19* belum pernah ada yang di pidanakan dalam hal ini tentu sangat tidak relevan keadaan seseorang yang sedang sakit di pidana dan juga akan menyebarkan virus *Covid-19* di lembaga pemasyarakatan itu sendiri.

Dr Hadiki Habib dibawah sumpah memberikan keterangan, bahwa saksi bertugas di MER-C sebagai relawan dan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusuko, bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan *swab* kepada terdakwa didampingi perawat dengan menggunakan perlengkapan APD lengkap di Perumahan Sentul Kota Bogor, bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut terdakwa Reaktif *Covid-19*, bahwa saksi pernah di telepon dari orang yang

mengaku satgas *Covid-19* Kota Bogor menanyakan *specimen* hasil *swab* tersebut, bahwa sebelum ada hasil tes PCR maka seseorang tidak dapat dikatan Positif *Covid-19*, bahwa jika pasien diteror maka dapat memperburuk kesehatannya, bahwa yang mempunyai akses ke rekam medis adalah professional pemberi asuhan, manajemen tidak boleh *kepo*, direktur bukan ketua pelayanan, bahwa walaupun rahasia pasien dapat dibuka karena wabah tetapi bukan artinya

untuk disebarluaskan, bahwa tidak ada penghalang-halangan pihak Rumah Sakit Ummi Kota Bogor terhadap satgas *Covid-19* dalam kasus ini, bahwa selama permasalahan ini berlangsung tidak ada keonaran dan kerusuhan di kota bogor. Keterangan dari saksi tersebut yang menyatakan tidak menghalangi pihak satgas dan juga dalam *statement* yang di berikan bahwa saksi taat kepada hierarki dan juga paham dengan fungsi dari lini jabatan yang dimiliki dalam suatu organiasasi. Kemudian keterangan saksi ini mempunyai kemiripan bahwa tidak terdapatnya huru hara dalam kasus ini.

Saksi dr Tonggo Meaty Fransiska dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa saksi adalah relawan MER-C yang ikut mendampingi terdakwa, bahwa saksi yang melakukan tes PCR kepada terdakwa dan tanpa menunggu tim dari Dinas Kesehatan Kota Bogor karena tim tersebut terlambat, bahwa saksi tidak tau hasil tes PCR tersebut ditunggu oleh Satgas *Covid* Kota Bogor dan pihak satgas *Covid*

tidak pernah lagi menanyakan hasil setelah terakhir menghubungi dr Hadiki Habib, bahwa terdakwa berpesan kepada saksi dr MER-C agar tidak meberitahukan hasilnya kepada siapapun , bahwa keputsan melakukan swab PCR tanpa meunggu tim satgas adalah saksi karena terdakwa sudah lama menunggu apalagi tes PCR ini hasilnya ditunggu, bahwa tidak ada hasil per yang sampai ke pengadilan, bawah sebelum ada hasil tes PCR maka seseorang

tidak dapat dikatakan positif *Covid-19*. Seperti keterangan saksi yang sebelum-sebelumnya penulis melihat bahwa sebelum terdapatnya tes PCR orang belum di katakan sebagai seorang yang teridentifikasi dengan *Covid-19* ini. sesuai dengan ketentuan bahwa ada langkah langkah yang di dahului sebelum seseorang dikatakan terserang *Covid-19* yaitu gejala-gejala seperti batuk, demam dan hilang pengecap rasa.

Saksi M Aditty Abdirrahman Bin Suparman dibawah sumpah meberikan keterangan sebagai berikut bahwa saksi diperiksa di penyidik karean ikut demonstiran terkait evaluasi kinerja walikota bogor atas penanganan pandemik *Covid-19*, bahwa saksi adalah ketua badan eksekutif mahasiswa BEM se Kota Bogor, bahwa ada surat pernyataan sikap yang dibuat tanggal 27 november 2020 dan diberikan kepada penyidik sedangkan surat pernyataan sikap sebenarnya dirilis pada tanggal 1 desember 2020 yang isinya 3 point dan tidak ada kaitannya dengan terdakwa,

bahwa tidak ada demonstrasi terkait dengan terdakwa, bahwa di kota bogor tidak ada kerusuhan dan keonaran selama dan setelah perawatan terdakwa, bahwa saksi hanya melakukan demo satu kali dan saksi tidak pernah mendengar ada demo lainnya termasuk yang dilakukan oleh forum masyarakat padjajaran bersatu. Terdapat keterangan yang berbeda dengan keterangan Saksi Bima Arya bahwa adanya desakan dari pihak BEM terkait kasus

terdakwa. Penulis melihat adanya politisir dalam kasus ini. politisir yang penulis maksud adalah jika di analisa dari keterangan sebelumnya maka terdapat prespektif yang berbeda dari sudut pandang yang seharusnya mempunyai korelasi.

Saksi Zulfikar Bin Fuad di dalam sumpah memberikan keterangan bahwa saksi merupakan Manajemen Media di RS UMMI dan saksi yang mengupload video berjudul “*Tesmtimony* Ib Hrs Untuk Pelayan Rumah Sakit Ummi, bahwa saksi mendapatkan video tersebut dari saksi Muhammad Hanif bahwa saksi biasa mengupload *testimony* dari orang-orang dan tokoh penting saja, bahwa terdaka memasukkkan video tedrsebut tanpa diedit, bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh saksi untuk mengupload video yang dikirimkan tersebut. Tentang edit video dalam hal ini penulis meyakini bahwa tidak semua orang dapaat mengedit video tersebut. Jika pun di edit maka hasilnya akan jelas terlihat.

Saksi I khas Nurhakim dibawah sumpah memberikan keterangan bahwa terdakwa merupakan perwakilan Forum masyarakat padjajaran bersatu yang melakukan demonstrasi di kota bogor pada tanggal 30 november 2020 karena ada berita di media yang mengatakan terdakwa kabur dari rumah sakit, bahwa saksi di minta forum rakyat pedjajaran bersatu untuk mendokumentasikan demo, bahwa aksie demonstran tersebut dilakukan oleh 20 orang, bahwa forum rakyat padjajaran bersatu baru diebntuk karena akan

melakukan demo terhadap terdakwa, bahwa spanduk pada saat itu tidak tahu siapa yang buat, bahwa selama terdakwa dirawat tidak ada kerusuhan di Kota Bogor, bahwa tidak semua media membuat berita heboh saksi saja tidak selalu membuat forum untuk melakukan aksi. Seluruh keterangan saksi terdapat kemiripan yaitu bahwa peristiwa tersebut bukanlah berita bohong dan tidak adanya Kerusuhan.

b. Keterangan Ahli

Ahli Prof dr Musni Umar, S.H, M.Si, P.hd, memberikan pendapat dengan pokoknya sebagai berikut, bahwa ahli adalah Rektor Universitas Ibnu Chaldun dan memiliki keahlian di bidang Sosiologi Hukum, bahwa sosiologi hukum teekait dengan kepiutusan hukum pandangan masyarakat tentang hukum dan rasa keadilan HAM, bahwa ahli tidak sependapat bila acara-acara pengajian, acara maulidan pernikahan serta acara-acara lainnya berujung pidana dengan alasan kerumuhan karena tidak ada huru hara kekacauan dan kerusuhan, bahwa bahwa dalam Negara hukum demokrasi wajar terdapat perbedaan pendapat yang harus diecagah adalah jika terjadi kekacauan dan huru hara, jadi iika sepanjang hal tersebut tidak ada huru hara dan menimbulkan kerusuhan dan sepegetahuan ahli tidak ada keonaran selama konfirmasi tersebut, bahwa tidak dapat dikatakan berbohong apabila ada seseorang mengatakan sehat sedangkan hasil pcr mengvatkan hasil PCR sakit

dan ahli mengatakan bohong bertujuan untuk meredakan keresahan masyarakat maka itu diperbolehkan dan tidak bisa dipidana, bahwa yang dimaksud huru hara kekacauan ada benturan terjadinya permusuhan dan menyebabkan konflik horizontal sehingga menimbulkan instabilisasi social dan politik dan politik dalam kasus ini tidak terjadi hal demikian, bahwa ada bohong yang menyebabkan ketenangan

Ahli Dr Muhammad Nasser, Sp, Kk, Finsdv, Aadv, Doctor Of Law dibawah sumpah memberikan keterangan bahwa ahli merupakan direktur Pasca Sarjana Universitas Panca Budi Medan, dosen di beberapa universitas , bahwa ahli merupakan ahli di dalam hukum kesehatan, bahwa apabila hasil real time per belum keluar akan tetapi dokter dan pasien sudah dilaporkan kepolisian maka ada dua pendapat para ahli yaitu pertama laporan polisi tersebut tidak sesuai fakta hukum dan yang kedua laporan yang tidak lengkap perlu dilengkapi, bahwa 80 80-87% orang yang terpapar

Covid tidak memiliki gejala sehingga mereka merasa sehat dan mereka mengatakan sehat hal itu bukan berbohong apabila mereka tidak di swab, bahwa rahasia pasien diatur di dalam undang-undang, bahwa Satgas *Covid-19* tidak berhak meminta rekam medis pasien , yang berhak adalah dinas kesehatan dengan cara mengirm surat ke Rumah Sakit, bahwa bahwa satgas *covid* bisa saja melaporkan pidana tetapi tidak cocok harusnya secara

administrative rumah sakit dipanggil dinas kesehatan, atau kepala daerah, bahwa pengambilan berkas rekam medik oleh penyidik tidak boleh kecuali ada penetapan dan penyitaan dari pengadilan, bahwa laporan *Real Time Covid* dipegang oleh *Kementerian Kesehatan* namanya *All The Record* jadi berkas langsung dikirim sehingga tidak dibenarkan apabila satgas *covid* mengobok-obok Rumah Sakit untuk meminta keterangan hasil PCR, bahwa dakwaan bohong terhadap terdakwa tidak cocok dan tidak menyentuh esensi pembedaan

Ahli Dr. Refly Harun, S.H., M.H, LL.M., memberikan pendapat yang pada pokoknya Bahwa ahli adalah Dosen di Universitas Gadjah Mada dan Universitas Tarumanegara serta sebagai Advokat bidang keahlian dari saksi tersebut adalah hukum tata negara, dilihat dari teks, konteks dan proporsionalitas, Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1946 dilihat teksnya ancaman 10 tahun, konteksnya pada waktu itu Indonesia baru merdeka Bahwa

berdasarkan Teori Demokrasi atau Teori Perwakilan, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 sebetulnya Under Representif yaitu undang-undang dibuat bukan karena persetujuan masyarakat tapi lebih pada undang-undang yang dibuat dalam masa peralihan. bila dilihat dari asas proporsionalitas dan rasionalitas, maka pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, hanya untuk kejahatan-kejahatan luar biasa beratnya,

yang membahayakan eksistensi negara misalnya makar, perebutan kekuasaan, memberikan fasilitas terhadap penjajah dan lain sebagainya yang akan menggoncangkan Republik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 muncul karena satu aspek *security* (pengamanan), maka prespektifnya adalah mengamankan Negara yang baru saja diproklamirkan, sehingga peruntukannya adalah mempertahankan eksistensi Republik yang baru dari rong-rongan luar dan dalam. berdasarkan Tekstual Interpretation, Pasal 14 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 sudah pasti untuk insan penyiaran yang menggunakan medium penyiaran dan diberi hukuman yang sangat tinggi karena degradasinya pemberitaan melalui penyiaran itu akan berdampak luas bagi masyarakat dan sangat mungkin memunculkan keonaran. dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 hanya ada satu kata kerja, yaitu menyiarkan, jadi yang disiarkan adalah berita atau pemberitaan bohong bukan pemberitahuan karena itu kata benda.

melihat teks dan konteksnya pada saat Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 dibuat. Pada waktu itu terjadi chaos pada masa Pancaroba Transisi Sistem Pemerintahannya dari Presidensil berubah ke Parlementer dan kita tidak mengubah konstitusi. Maka proteksi sangat penting pada waktu itu untuk memelihara eksistensi Republik Indonesia secara teoritis apabila Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dibuat tanpa representasi karena pada waktu itu

belum ada DPR, maka bisa dipastikan pada waktu itu Undang-Undang tidak hanya melindungi kepentingan pemerintah/penguasa tapi melindungi kepentingan negara, kepentingan kita semua. Kemudian muncul pasal-pasal yang sangat berat tapi selain itu insan penyiaran melakukan medium penyiaran juga memunculkan keonaran jadi ada hubungan kausalitas. Untuk mengambil ini sebagai asas seperti yang dikatakan ahli hukum pidana atau tidak. Tapi jika bicara *Legal Order* (Tertib hukum), maka seharusnya hal ini harus jadi referensi bagi pengadilan-pengadilan untuk memutuskan, sehingga kita memiliki hukum yang tertib, putusan Mahkamah Konstitusi menjadi triger kemudian diterapkan dalam putusan-putusan lainnya. Jadi satu putusan yang kurang lebih sama, maka mentriger penyikapan terhadap ketentuan-ketentuan lainnya. Ahli berpendapat agar tidak memunculkan keragu-raguan, maka kata dapat menimbulkan keonaran dalam Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, harus ditafsirkan dengan menimbulkan keonaran, jangan potensial tapi faktual. Penulis melihat bahwa dari keterangan saksi ahli ini terdapat beberapa point penting yaitu bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 merupakan Undang-Undang yang konteksnya adalah untuk keadaan politik transisi pada saat pasca kemerdekaan. Kemudian bahwa kata menimbulkan harus di lihat

secara faktual bukan potensi. Jika potensi maka yang terjadi adalah hanya angan belaka.

c. Keterangan Dakwaan

Bahwa terdakwa Habib Muhammad Rizieq Shihab bersama-sama dengan Muhammad Hanif Alatas dan dr. Andi Tatat pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 17:20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2020 bertempat di RS UMMI di Jalan Empang nomor 02Rt.004 Rw.002 Kelurahan Empang Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, namun berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 50/KMA/SK/II/2021 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas nama Terdakwa dr. Andi Tatat, dkk maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut. Berawal pada tanggal 12 November 2020, Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) merupakan Lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang

ke daruratan medis telah menerima surat permintaan dari terdakwa ditujukan kepada dr. Sarbini Abdul Murad selaku pimpinan MER-C, perihal permohonan untuk pendampingan dan pemeriksaan kesehatan terhadap terdakwa dan keluarganya serta memberikan penanganan medis yang diperlukan, atas permohonan tersebut MER-C menerbitkan surat tugas nomor: 048/ST/MER-C/XI/2020 tanggal 13 November 2020, isinya menugaskan dua orang dokter relawan yaitu dr. Hadiki Habib, SPPD yang merupakan dokter spesialis penyakit dalam dan dr. Tonggo Meaty Fransisca seorang Dokter Umum. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 November 2020, dr. Hadiki Habib menerima telepon dari Muhammad Hanif Alatas yang mengabarkan tentang kondisi kesehatan terdakwa dengan menyebutkan "keluhan dari abba itu masih ada, dan belakangan jadi gampang capek serta agak meriang". Mendengar kabar tersebut dr. Hadiki Habib meminta izin kepada Muhammad Hanif Alatas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara langsung kepada terdakwa, dan disetujui oleh Muhamad Hanif Alatas untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan, dan memberitahukan alamat terdakwa di Perumahan Mutiara Sentul Kabupaten Bogor. Kemudian dr. Hadiki Habib menghubungi dr. Tonggo Meaty Fransisca als. dr. Mea dan perawat bernama Ita Muswita untuk segera melakukan pemeriksaan kesehatan secara langsung di kediaman terdakwa, dengan membawa kelengkapan

standar medis untuk pemeriksaan pasien yang diduga terpapar Covid-19 yaitu berupa: Tas obat berisikan obat standar, Alat Pelindung Diri (APD), Alat Swab Antigen dan Alat USG Portable untuk paru-paru.

Sebelum magrib dr. Hadiki Habib, dr. Tonggo Meaty Fransisca dan Ita Muswita tiba di kediaman terdakwa, saat itu Muhammad Hanif Alatas meminta dr. Hadiki Habib, dr. Tonggo Meaty Fransisca dan Ita Muswita agar menunggu sebentar di ruang tamu. Selanjutnya Muhammad Hanif Alatas masuk kedalam rumah dan mengajak terdakwa keluar dari kamar untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan, kemudian dr. Hadiki Habib melakukan wawancara kepada terdakwa dengan menanyakan keluhan terdakwa. Kemudian terdakwa mengatakan dia kurang enak badan, lelah karena kecapean. Selanjutnya perawat Ita Muswita bersama dengan dr. Hadiki Habib memasang baju APD Level 2, kemudian dr. Hadiki Habib melakukan swab test antigen terhadap terdakwa dan kurang lebih 16 menit kemudian didapatkan hasil pemeriksaan terdakwa dinyatakan positif covid-19. Selanjutnya dr. Hadiki Habib menjelaskan kepada terdakwa berdasarkan pemeriksaan swab antigen Habib Positif covid-19 dan siapa yang terdekat dengan Habib? dijawab oleh terdakwa yaitu UMMI (istrinya) dan dr. Hadiki Habib mengatakan, Ummi juga perlu dilakukan tes swab selanjutnya Muhammad Hanif Alatas beranjak dari tempat

duduknya dan masuk kedalam kamar untuk memanggil UMMI kemudian dilakukan pemeriksaan tes swab antigen oleh dr. Hadiki Habib dan hasilnya Istri terdakwa juga dinyatakan Positif Covid-19, kemudian dr. Hadiki Habib menjelaskan istri terdakwa sebaiknya dirawat dirumah sakit dan Terdakwa setuju untuk dirawat di Rs Ummi dengan alasan terdakwa pernah dirawat disana.

Dr. Nerina mayakartifa sppd. Msc melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan (istri terdakwa) dengan metode pemeriksaan anamnesa (Pemeriksaan secara wawancara) dan pemeriksaan Radiologi serta pemeriksaan penunjang/ laboratorium, hasil pemeriksaan tersebut terdakwa didiagnosa mengidap sakit Pneumonia Covid 19 Konfirm (infeksi paru karena covid 19), sebagaimana tercatat dalam Rekam Medis Rs Ummi Nomor 022678 atas nama Moh Rizieq Tn milik pasien atas nama Habib Muhammad Rizieq Bin Husein Alias Habib Rizieq. Setelah selesai pemeriksaan terhadap terdakwa dan istrinya, selanjutnya dirawat di Kamar President Suite Lantai 5 kamar nomor 502 Rs Ummi (Lantai 5 Rumah Sakit Ummi merupakan tempat pasien yang terpapar Covid-19).

Pada tanggal 26 November 2020 sekira pukul 13.00 WIB, dr. Andi tatat selaku Direktur Utama Rs Ummi memberikan pernyataan kepada media Tv One di Rs Ummi dan diunggah pada

channelYoutubeurl:<https://www.youtube.com/watch?v=Cg1xPbXs>
pu8 dan juga di media Askar TV, kemudian pada channel Youtube
url : https://www.youtube.com/watch?v=Tm_MjCtky6Y
berbunyi “ memang benar HABIB RIZIEQ kemarin RS UMMI
masuk masuk UGD karena beliau capek karena aktivitas beliau
yang langsung pulang marathon jadi beliau kesini dan dari hasil
screening di Team kami, alhamdulillah tidak mengarah ke Covid-19
, memang beliau ada riwayat pasien di Rs Ummi jadi beliau kesini,
saat ini beliau dalam keadaan sehat , apa namanya walapiat segar
tapi masih dalam pantauan , hasil lap, Hasil Ronsen, hasil apa
namanya semua baik” Atas pemberitaan pada video-video yang
beredar tersebut, pada tanggal 30 November 2020 Forum
Masyarakat Padjadjaran Bersatu (FMPB) melakukan aksi unjuk
rasa menolak terdakwa yang telah keluar dari RS UMMI karena
menganggap terdakwa masih terinfeksi Covid-19. Pada tanggal 04
Desember 2020 juga terjadi aksi demo dan pernyataan sikap yang
dilakukan oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Bogor yang
menolak intervensi yang dilakukan oleh Satgas Covid-19 Kota
Bogor terhadap terdakwa dan keluarganya. Dengan adanya
tayangan video yang bertentangan dengan kenyataan tersebut
menimbulkan keonaran di kalangan rakyat dan menyebabkan
kegaduhan baik yang pro maupun yang kontra.

Dalam pemidanaan yang dijatuhkan oleh putusan hakim dalam kasus ini, hakim menjatuhkan 4 tahun penjara dan tuntutan jaksa selama 6 tahun. 6 tahun yang dimaksud Jaksa adalah hukuman maksimal, Hariyanto mengatakan bahwa hakim adalah corong maka penulis setuju bahwa dalam kasus ini hakim hanya berfungsi sebagai penjatuh putusan tidak lebih dan tidak kurang, artinya jika dihubungkan kembali dengan konsep positivisme maka dalam hal ini hakim juga tidak berpihak kepada positivisme padahal aliran positivisme menganulir bahwa kepentingan diluar hukum tidak boleh masuk intervensi dalam hukum tersebut.³¹

Dalam pertimbangan Hakim saksi ahli merupakan aspek yang penting karena ahli tersebut memiliki kompetensi dalam bidang keilmuannya masing-masing, permasalahan Hakim di Indonesia Hakim masih bersifat generalis, maksud penulis generalis adalah Hakim tidak bisa menginterpretasikan suatu kasus. Dalam pemidanaan alat bukti dalam ketentuan pada pasal 184 ayat 1 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Seharusnya Hakim mempertimbangan ketentuan tentang alat bukti yang sah terkhusus keterangan ahli. Dalam pertimbangan Hakim, Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa keadaan yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat kemudian perbuatan yang meringankan terdakwa mempunyai keluarga serta pengetahuan terdakwa sebagai guru

³¹ Hariyanto, Diah Ratna Sari, and Dewa Gede Pradnya Yustiawan. "Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim." *Kertha Patrika* 42.2 (2020): 182.

agama masih dibutuhkan oleh umat, penjatuhan pidana oleh hakim berdasarkan pasal 14 ayat 1 uu no 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana juncto pasal 55 kuhp serta uu no 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

Kemudian didalam pertimbangan hakim terdapat saksi bernama Muhammad Hanif karena dituduh melakukan kebohongan dan menimbulkan keonaran, Kemudian Pernyataan tersebut oleh Muhammad Hanif dan saksi Andi Tatat M Toha dalam video-video tersebut bukan berbohong karena hasil tes PCR Saksi bertujuan untuk meredam keresahaan para ulama dan para Habaiib, selanjutnya Keonaran dan kerusuhan selama dan sesudah terdakwa dirawat tidak ada keonaran selama kurun waktu tersebut, di dalam pertimbangan hakim pada awal terdakwa masuk Rumah Sakit terdakwa menandatangani *general concent* rumah sakit dan terdakwa izinkan untuk membuka rahasia pasien jika diminta oleh instansi-instansi tertentu sesuai dengan undang-undang tetapi tidak boleh di buka untuk public, Kemudian video soal *testimony* dibenarkan oleh terdakwa tentang pelayanan rumah sakit tersebut sekaligus meminta doa agar selalu menjaga prokes. Kemudian selama perawatan saksi dr Nerina Mayakartiva tidak pernah mengatakan terdakwa bahwa terdakwa positif covid-19 begitupun juga dengan dokter lainnya tetapi dokter tersebut hanya menyarankan untuk tes PCR.

Penulis melihat bahwa dalam pertimbangan Hakim tersebut Dokter Nerina Mayakartiva, saksi dengan lugas mengatakan bahwa tidak pernah

menyatakan bahwa terdakwa positif covid-19 tetapi hanya menyarankan untuk tes PCR, dalam kondisi tersebut memang tes PCR merupakan salah satu instrument untuk mendeteksi apakah seseorang itu terinfeksi *covid-19* atau tidak. Jika Hakim menimbang terkait saksi Muhammad Alvin dengan mempertimbangkan suatu keadaan diluar hukum yaitu kecemasan para ulama dan habaih maka sudah seharusnya Hakim juga mempertimbangkan Pasal-pasal yang akan dijatuhkan, dalam konteks putusan ini Akhirnya penulis bisa melihat Kontradiksi antara pertimbangan hakim dan juga putusannya tersebut

Selanjutnya saksi DR Hadiki Habib dengan didampingi oleh Perawat Ita Muspita melakukan tes swab antigen terhadap terdakwa dengan menggunakan alat pelindung diri dan hasilnya terdakwa reaktif covid-19, selanjutnya atas permintaan terdakwa dengan pertimbangan yang ada rekam medis kesehatan terdakwa di rumah sakit ummi bogor Akhirnya terdakwa mendapatkan perawatan, dalam pertimbangan hakim juga memperhatikan keputusan walikota bogor nomor 900.45-282 tahun 2020 tentang penetapan rumah sakit yang melayani pasien *covid-19* dan Rumah sakit Ummi Kota Bogor merupakan rumah sakit yang memenuhi syarat dalam surat keputusan tersebut.

Penulis melihat bahwa suatu ketetapan dari pemerintah yang menetapkan Rumah Sakit mana saja yang menjadi rujukan terhadap seseorang yang terinfeksi *covid-19* Akhirnya terlihat bahwa dalam ranah kesehatan pun yang melibatkan hak asasi manusia Masih terhambat dalam

skala administrasi pemerintah. Dalam kasus Habib Rizieq penulis mendapatkan perspektif bahwa terkait hal kesehatan pun yang dalam dalam pandangan subjektid si terdakwa masih terdapat ambiguitas sehingga menimbulkan kekacauan antara pertimbangan hakim dan putusan yang dijatuhkan oleh hakim, Ambiguitas yang penulis maksud adalah jika hak asasi manusia berupa kesehatan maka instrument pembantu dan penyongsongnya adalah Rumah Sakit itu sendiri instansi yang berkaitan dengan kesehatan, dapat dilihat pemenuhan hak asas dalam instrument kesehatan akhirnya terbatas jika terbatas atas *resource* atau sumber daya sudah seharusnya itu masih bisa ditolerir, tetapi jika perihal administrasi yang menjadi hambatan terutama administrasi pemerintahan maka penulis memberikan kritikan administrasi pemerintah itu melanggar hak asasi manusia itu sendiri, hak asasi yang melekat pada terdakwa atau Habib Rizieq sudah seharusnya tidak boleh dipolitisasi jika hakim tetap menjadi corog undang-undang yang beraliran positivism

Didalam pertimbangan Hakim Penuntut Umum meminta tuntutan kepada terdakwa dengan kombinasi dakwaan alternative subsidairitas yaitu dakwaan pertama primer sebagaimana yang diatur didalam pasal 14 uu no 1 ayat 1 tahun 1946 juncto pasal 55 Kuhp. didalam pertimbangan hakim terakit dakwaan oleh penuntut umum maka majelis hakim langsung memilih dakwaan yang sesuai alternatif yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu dakwaan alternative pertama primer sebagaimana yang

diatur dalam pasal 14 ayat 1 undang-undang no 1 tahun 1946 dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. barang siapa
2. unsur dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong
3. unsur dengan dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat
4. unsur mereka yang melakukan, menyuruh, melakukan dan turut serta melakukan perbuatan

Pada ketentuan pasal 55 ayat 1 kuhp menurut R Soesilo orang yang melakukan plager, orang ini ialah orang yang secara personal telah berbuat dan mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus memenuhi elemen sebagai pegawai negeri sipil, dalam kasus Habib Rizieq misalnya jika mengutip dari R Soesilo maka anasir yang harus dipenuhi adalah sebagai orang yang mewujudkan suatu peristiwa pidana justru dalam hal ini penulis melihat peristiwa dalam putusan Hakim tidak mempunyai korelasi yang tepat. Kemudian untuk statusnya R Soesilo mengistilahkan jika seorang itu adalah pegawai maka dalam kasus ini Habib Rizieq posisinya harus dipertanyakan dalam bidang apa dia bergelut dan dalam poisisi peristiwa pidana apa yang dilakukan.

Artinya penulis melihat apa yang dikatakan oleh Radbruch tentang fungsi hukum dan juga padangan R Soesilo tentang komentarnya pasal 55

dan juga perihal yang memberatkan terdakawa dalam kasus tersebut dan juga aliran positivism tidak terdapatnya korelasi dan konsistensi dalam menjatuhkan putusan tersebut, jika inkonsisten itu lebih dasar lagi bisa dikatakan jika putusan tersebut despotic.

Artinya dalam suatu putusan pemidanaan hakim *sebagai the guard of justice* harus mencerminkan garda terdepan dan sebagai ujung tombak dalam memutuskan suatu perkara pidana tentunya tanpa mengurangi rasa keadilan, Karena pada dasarnya hakim mempunyai independensi tersendiri dalam memutuskan suatu perkara.



B. Analisis Penjatuhan pidana terhadap Habib Rizieq Shihab dalam putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim ditinjau dari ketentuan yang berlaku

Di dalam kitab undang-undang hukum pidana membagi hukuman menjadi dua yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Bentuk bentuk pidana pokok :

1. Hukuman mati
2. Hukuman penjara
3. Hukuman kurungan
4. Hukuman denda
5. Hukuman tutupan

Sedangkan bentuk pidana tambahan adalah berupa :

1. Pencabutan beberapa hak-hak tertentu
2. Perampasan barang tertentu
3. Pengumuman keputusan hakim.

Dalam menjatuhkan pidana, seorang Hakim suatu putusan Hakim harus merepresentasikan suatu keadilan, karena peradilan sebagai lembaga adalah pilihan terakhir bagi orang yang bermasalah dengan suatu *justice* tersebut. Perlu di ketahui bahwa dalam Hukum Indonesia menurut Pamungkas orang miskin di penjara para koruptor di biarkan bebas berkeliaran. Hukum di Indonesia telah benar-benar roboh, Apa sebenarnya

yang terjadi?³² pertanyaan yang diajukan oleh pamungkas merupakan pertanyaan yang sangat fundamental. Penulis melihat bahwa bukan hanya orang miskin yang dipenjara tetapi orang yang berseberangan dengan suatu kondisi juga mendapat diskriminasi keadilan. Seperti contohnya keadaan Habib Rizieq. Beliau bisa penulis lihat bukan orang miskin seperti yang dikatakan oleh pamungkas. Habib Rizieq merupakan orang yang berkecukupan. Dalam hal ini secara sosiologis dapat dilihat bukan hanya orang marjinal dapat dipenjara karena ketidakadilan, tetapi orang yang berseberangan dengan keadaan tertentu juga dapat mendapat ketidakadilan.

Pamungkas melihat fenomena hukum di Indonesia dari kaca mata empiris bahwa keadaan suatu ketidakadilan hadir ditengah-tengah lembaga yang disebut dengan pengadilan. Merujuk kepada pendapat Santoso dalam Inge Dwisvimiari bahwa keadilan selalu dibenturkan dengan keraguan. Kedua variabel tersebut jika tidak maka keadilan tidak akan berdaya, Santoso lebih jelas mengatakan pada dua aspek tersebut akan masuk ke wilayah non sistematis dan *aphoristik*, Santoso mengatakan keadilan itu prural dan plastik.³³

Putusan hakim yang dijatuhkan kepada Habib Rizieq jika berbicara mengenai fungsi maka penulis merujuk kepada pemikiran Radbruch yang mengatakan mempunyai tiga fungsi hukum yaitu:

³² Pamungkas, *Peradilan Sesat*, Yogyakarta: Navila Idea, 2010, hlm 1

³³ Dwisvimiari, Inge. "Keadilan dalam perspektif filsafat ilmu hukum." *Jurnal Dinamika Hukum* 11.3 (2011): 522-531.

1. Memelihara kepentingan umum
2. Menjaga hak manusia
3. Mewujudkan keadilan bersama

Radbruch mengatakan bahwa tiga poin di atas tersebut harus diatur oleh pemerintahan dan ini jika dihubungkan dengan putusan Habib Rizieq dengan keadaan Indonesia pada saat ini yang menganut Aliran Positivisme. Positivisme pada dasarnya adalah suatu aliran yang berasal dari kata positive yang kemudian di dalam prakteknya positivisme tidak mengindahkan kaidah moral sebagai salah satu unsur penentu dan juga tidak mengindahkan hukum lain selain perspektif positivisme itu sendiri.³⁴

Hariyanto menyebutkan Terkait dengan pemenuhan keadilan dalam putusan pengadilan tentunya hakim harus merujuk undang-undang, namun Hakim bukanlah corong undang-undang. Hakim adalah corong kepatutan, keadilan kepentingan umum, dan ketertiban umum.³⁵ Artinya Hariyanto ingin menjelaskan bahwa hakim adalah sebagai wujud kepatutan keadilan, keadilan kepentingan umum dan ketertiban umum Apa yang dikatan hariyanto tersebut menurut penulis masih terlalu bersifat utopis, hal ini bisa dilihat dalam putusan yang telah dijatuhkan kepada Habib Rizieq berbicara kepatutan misalnya apakah Hakim patut menjatuhkan hukuman berdasarkan ketentuan perundangan yang tujuannya adalah untuk pidana media penyiaran. Hariyanto mengatakan

³⁴ *ibid*

³⁵ Hariyanto, *Loc Cit.*

bahwa hakim adalah corong maka penulis setuju bahwa dalam kasus ini Hakim hanya berfungsi sebagai penjatuh putusan tidak lebih dan tidak kurang, artinya jika dihubungkan kembali dengan konsep positivism maka dalam hal ini hakim juga tidak berpihak kepada postitivisme padahal aliran positivism menganulir bahwa kepentingan diluar hukum tidak boleh masuk intervensi dalam hukum tersebut.

Dalam koridor kepentingan umum dalam kasus ini Hakim hanya bersifat pragmatik untuk mengamankan suatu keadaan yang terdesak oleh seluruh pihak. Keadaan mendesak yang penulis maksud keadaan Habib Rizieq yang bersinggungan dengan politik pada saat itu mempunyai efek domino kepada suatu keadaan yang sedang dihadapi dalam perkara tersebut padahal jika merujuk pada Hukum Indonesia yang menganut aliran positivisme keadaan singgungan politik tidak menjadi unsur penentu karena pada dasarnya positivisme dalam aspek moral saja unsur tersebut tidak dimasukkan. Hariyanto mengatakan bahwa Hakim bukan corong dari undang-undang Konotasi corong pada dasarnya hakim harus terikat kepada suatu undang-undang kemudian hariyanto menghubungkan dengan kepatutan, kepentingan dan keteriban umum, padahal pembandingan yang dikemukakan oleh Hariyanto adalah pembandingan yang mubazir menurut penulis karena pada dasarnya hakim memang tidak bisa keluar dari ketentuan perundangan yang berlaku.³⁶

³⁶ *ibid*

Penulis teringat hakim paling legendaris di Indonesia sebagai Hakim yang menjatuhkan pemberatan kepada koruptor yang mengajukan banding, Putusan yang dijatuhkan oleh Artidjo Alkotsar tersebut menjadi tolak ukur sebagai keadilan diindonesia terhadap kejahatan *ekstrordinar*. Artidjo memiliki cita-cita bahwa koruptor harusnya dihukum mati. Tetapi cita-cita Artidjo terhalang oleh regulasi yang dibuat oleh sang regulator, dan Artidjo juga harus menjadi corong dari undang-undang tersebut. Penulis kira Hariyanto tidak membandingkan dengan apa yang dicitakan oleh Artidjo sebagai perbandingan corong hakim.

Berangkat dari perbandingan tersebut penulis ingin mengutip kembali pemikiran John Rawles bahwa keadilan dapat ditegakkan apabila Negara mempunyai asas keadilan, konsep rawles ini berangkat dari konstrukti *fairness* kontruksi tersebut diangkat dari generalisasi dan mengangkat teori kontrak ke tingkat yang lebih tinggi. Konsep rawles berangkat dari :³⁷

1. *Equal right*
2. *Economic equality*

Equal right berbicara tentang *different principal*, *difference principal* ini akan bekerja jika *basic right* dari seseorang tidak dicabut dan meningkatkan ekspektasi kurang beruntung. Untuk pandangan *economy equality* merupakan aspek yang dimana *basic right* sebagai landasan tanpa memihak kepada keadaan ekonomi. Dua kesimpulan tersebut ingin

³⁷ Inge, *loc.cit*

memberikan konsep keadilan yaitu *legal justice* and *practice justice*. *Legal justice* dimaksudkan suatu keadaan hukum yang ditumpahkan kepada suatu ketentuan kontrak dalam masyarakat. Kemudian *practice justice* adalah bagaimana implementasi hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Berbicara dengan *equality before the law* ada dua konsep yang harus diperhartikan dalam pemikiran historis, Aristoteles mengatakan bahwa keadilan dapat dibagi menjadi distributif dan korektif, distributif dimaksudkan lebih kepada hukum umum sedangkan korektif lebih kepada Pidana Dan Perdata. Konsep distributif menurut Aristoteles mengacu pada pembagian barang dan jasa yang kedudukannya sama yang debut dengan konsep *equality before the law*, konsep *equality before the law* aristoteles lebih mengacu kepada ekonomi.³⁸ Berbeda dengan konsep *equality before the law* amerika pada saat itu terjadi pergeseran konstitusi yang dicetuskan oleh Abraham Lincoln bahwa kedudukan masyarakat kulit hitam dalam pandangan hukum mempunyai kesamaan.

Konsep *equality before the law* muncul pada saat perdebatan antara senat yang ingin merubah konstitusi terkait pemenuhan hak kepada masyarakat kulit hitam pada saat itu, perdebatan itu muncul pada saat pendukung Abraham Lincoln mendapat pertanyaan apakah orang kulit hitam sama dengan orang kulit putih dan kemudian tim dari Abraham lincolnd mengatakan tidak sama tetapi sama di depan hukum.

³⁸ *ibid*

Artinya apa yang dikatakan *equality before the law* amerika merujuk kepada yang namanya asas kesamaan pada saat orang itu berhadapan dengan hukum tetapi diluar itu keadaan orang tersebut akan berbeda kembali. Perbedaan yang dimaksud adalah dalam segi ekonomi, status sosial keadaan politik dan juga kedudukan orang tersebut dalam status sosial masyarakat Amerika. Konsep perbedaan ini yang dimaksudkan adalah secara terperinci bahwa amerika sebagai *dreamland* setiap orang bebas mengekspresikan dan mengungkapkan kreatifitasnya agar menghasilkan suatu keseragaman yang memberikan manfaat kepada masyarakat.

Untuk membuktikan apakah seseorang menyebarkan berita bohong dan menyebabkan keonaran sesuai dengan pasal Pasal 14 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut Undang-undang Peraturan Hukum Pidana) menyatakan mengenai ketentuan pidana bagi seseorang yang melakukan tindak pidana menyiarkan berita bohong dan menimbulkan keonaran dengan hukuman pidana penjara maksimal 10 (Sepuluh) Tahun.

Dalam teori ppidanaan terdapat tiga teori yang menjelaskan tentang ppidanaan yang pertama adalah teori absolut atau teori pembalasan teori ini muncul pada abad ke 18 tokoh yang menganut teori ini adalah Immanuel Kant, Hegel, Herbart dan Leo Polak, Pada daarnya teori ini tendensinya kepada ajaran khatolik, Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan praktis, yang dimaksud

praktis adalah seperti memperbaiki penjahat, kejahatan itu sendiri mengandung suatu unsur untuk dijatuhkannya suatu pidana dan mutlak karena adanya kejahatan, penganut teori ini berpikiran tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat dari penjatuhan hukuman tersebut, setiap kejahatan harus berakibat pada dijatuhkan pidana kepada si pelanggar atau si pelaku, maka teori absolut merupakan teori mutlak bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi harus menjadi suatu keharusan, hakikat dari teori ini adalah pembalasan kepada si pelaku.³⁹

Berbicara mengenai pembalasan terdapat dua yaitu pembalasan subjektif dan pembalasan objektif, pembalasan subjektif ditujukan kepada di pelaku, kemudian pembalasan objektif adalah apa yang diciptakan oleh pelaku di dunia luar, Kemudian Immanuel Kant menunjukkan bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika. Setiap kejahatan harus disusul dengan pidana, Kant hanya berprospek kepada pembalasan subjektif, kemudian Hegel melihat suatu pembedaan dilihat dalam cara yang berimbang antara pembalasan subjektif dan objektif, sedangkan Herbart menekankan kepada objektif. Variasi-variasi teori pembedaan menurut Leo Polak :

1. teori pertahanan kekuasaan hukum/pertahanan kekuasaan pemerintah
2. Teori kompensasi keuntungan

³⁹ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010, hlm 31.

3. Teori melenyapkan segala sesuatu yang menjadi akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan penghinaan
4. Teori pembalasan dalam menyelaanggarakan persamaan hukum
5. Teori untuk melawan kecenderungan untuk memuaskan keinginan berbuat yang bertentangan dengan kesusilaan
6. Teori mengobyektifkan ⁴⁰

Pada teori pertama menggambarkan ppidanaan sebagai paksaan, akibat teori ini siapa yang secara sukarela menerima putusan hakim pidana dengan sendirinya tidak merasa bahwa putusan tersebut sebagai sebuah penderitaan. Pada teori kedua apabila kejahatan tidak dibalas dengan pidana maka timbul perasaan tidak puas, mempidanakan suatu kejahatan merupakan suatu keharusan menurut estetika, penjahat harus dihukum sesuai dengan penderitaan korbannya, bahayanya dalam teori kompensasi ini adalah sentiment belaka pada rakyat tidak boleh menjadi dasar pidana justru dalam hal ini dapat dilihat *ultimatum remedium*. Istilah *ultimatum remedium* dapat dilihat dari bahayanya konsep kompensasi tersebut

Pada teori ketiga, Teori melenyapkan segala sesuatu yang menjadi akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan penghinaan, hegel mengatakan bahwa etika tidak dapat mengizinkan berlakunya suatu kehendak subjektif yang bertentangan dengan hukum, semakin besar kehendak menentang hukum. Teori keempat pembalasan dalam menyelaanggarakan persamaan hukum, keberatan terhadap teori

⁴⁰ *Ibid* hlm 32

pembalasan ini yang pertama teori ini tidak menjelaskan mengapa Negara harus menjatuhkan pidana dan kedua pidana itu tidak mempunyai kegunaan yang praktis.

Teori yang kelima, mengatakan bahwa keperluan untuk membalas tidak ditujukan kepada persoalan apakah orang lain mendapat kebahagiaan atau penderitaan, keperluan-keperluan tersebut pada poin pembalasan ditujukan kepada niat dari personal individu. Teori ke enam berpangkal kepada etika, tidak ada seorangpun boleh mendapatkan keuntungan karena suatu perbuatan kejahatan yang telah dilakukannya.

Leo polak mengatakan pidana harus memenuhi tiga syarat yaitu :⁴¹

1. Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika, yang dimaksud dengan bertentangan adalah pada aspek kesusilaan dan tatanan hukum objektif
2. Pidana hanya boleh memperhatikan apa yang telah terjadi, pidana boleh dijatuhkan untuk maksud referensi
3. Beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik, ini dimaksudkan agar penjahat tidak dipidana dengan tidak adil.

Menurut poin ketiga Leo Polak, pada kasus Habib Rizieq penulis melihat bahwa pidana harus seimbang dengan beratnya delik, akan tetapi dalam kasus ini seimbang yang dimaksud polak tidak tercapai bahkan

⁴¹ *Ibid* hlm 33

dalam kasus ini penjatuhan pidana menurut pandangan penulis Pidana yang dijatuhkan tidak sesuai dengan ketentuan penyeimbang karena hakim menjatuhkan pidana pasal 14 Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 hal tersebut menurut penulis akhirnya hakim tidak mengerti dengan unsur pidana yang dicetuskan oleh Leo Polak. Lebih lanjut lagi jika ini terjadi terus menerus maka ada yang dinamakan dengan asas *talio*. *asas talio* adalah yang menekankan hukuman harus dibalas dengan kejahatan yang dilakukan oleh sipelaku. contohnya adalah si A membunuh si B kemudian keluarga si B menuntut hukuman yang sama terhadap si A yaitu sama-sama membunuh, jika ini terjadi maka pada kasus Habib Rizieq ini akan menimbulkan gejolak baru dalam tatanan sosial dan bahkan kepastian hukum tidak dapat ditegakkan.

Dalam analogi dapat dikatakan bahwa jika sarana analogi digunakan dalam putusan tersebut, maka menurut Moeldjanto analogi dalam pidana tidak dapat digunakan karena penerapan analogi itu relative. Jika dilihat dari *actus reus* bahwa pembedaan yang dilakukan kepada Habib Rizieq tidak tepat, karena berdasarkan dalam ketentuan perundang-undangan tersebut tidak sesuai dengan *actu reus* jika dilihat dari aspek *means rea* pandangan subjektif dari Rizieq yang menyatakan sehat merupakan hal yang wajar dari pada pandangan subjektif tersebut.

Pada zaman *aufklarung* pada abad ke-18 pelaksanaan pidana ganas ditentang secara besar-besaran oleh Becaria hal ini dikarenakan pembedaan ini akhirnya memperlihatkan suatu konsepsi yang tidak

menuntaskan suatu problem pada ranah pidana. Pidana yang ganas tersebut adalah berupa dipertontonkannya terdakwa pada ranah umum agar terdapat efek jera terhadap orang lain.⁴²

Menurut Darji Darmodiharjo keadilan yang berorientasi kepada Hukum Pidana selalu bersifat korektif, pemikiran ini sejalan dengan pemikiran aristoteles dengan mengonseptkan suatu keadilan yang bernama keadilan korektif, keadilan korektif yang dimaksudkan oleh aristoteles adalah hal yang selalu berdekatan dengan usaha merestorasi untuk mengembalikan keadaan tersebut kedalam suasana *equilibrium* dari *disturbed*, pihak pengambil keputusan yang akan berlaku adil pada partisan hukum melihat beberapa kondisi yaitu:⁴³

1. Melakukan investigasi terhadap kerugian yang terjadi
2. Melakukan pencarian guna menyeimbangkan keadaan yang terganggu dan menjatuhkan sanksi yang harus diambil dengan cara yang kejam
3. Akan menghitung secara adil atas pertanggungjawaban tiap penderitaan ataupun kerugian yang oleh pelaku ditimbulkan oleh perbuatan yang dilakukannya

Lebih lanjut permasalahan keadilan menurut Darji mempunyai tiga poin penting :

⁴² *Ibid*, hlm 34.

⁴³ Herman Bakir, *Filsafat Hukum Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, Bandung : Refika Aditama, 2007, hlm 365

1. Keadilan merupakan penerpana hukuman dalama cara yang pasti untuk menus tiap tindak kejahatan pidana
2. Keadilan adalah pemulihan melalui ganti rugi yang diarahkan untuk menebus tiap-tiap wanprestasi
3. Keadilan akan berarti bahwa kerugian secara ekonomi lantaran perbuatan melawan hukum harus dipulihkan dengan mengambil tindakan hukum yang diarahkan untuk menutupi tingkat kerugian dan kerusakan itu sendiri

Pemahaman tentang keadilan selalu manjadi ukuran asas teknikal yang mengatur pengadministrasiandari sebuah proses penerapan aturan hukum. Dalam merelulasikan relasi relasi hukum suatu standar umum mengenai keadaan pemulihan bagi keseimbangan yang terganggu tanpa harus menarus respect pada orang-orang melakukan tindak kejahatan dan ukuran tentang kuantitas saksi harus mengacu pada standar yang objektif. Selaku penuntut umum seorang jaksa hanya akan memahami keadilan dalam penerapan hukuman dengan cara-cara yang pasti untuk menebus tiap tindak kejahatan pidana .⁴⁴

Penulis melihat bahwa perspektf dari Darji Darmodihajrjo yang meletakkan persepektif keadilan dengan karakter korektif untuk mengembalikan suasana yang seimbang akhirnya penulis mendapat benang merah, maka dalam putusan kasus Habib Rizieq point keseimbangan untuk mengembalikan keadaan yang mengganggu tidak

⁴⁴ *Ibid* hlm 366

tercapai, hal ini jelas dapat dilihat bahwa kegaduhan yang terjadi pasca putusan tersebut menimbulkan gejolak yang jauh daripada kata seimbang dalam hal ini penulis mendapatkan persepektif bahwa suatu hukuman yang harus dijatuhkan harus bersifat *on going*, *on going* ini merupakan keadaan dimana suatu peristiwa pidana dilihat dari keadaan yang akan menjadi patokan dalam bagaimana hukum atau putusan akan menjadi suatu historical penjatuhan yang *fallacy*.

Lebih lanjut Hukum merupakan Lokomotif yang sedang berjalan,⁴⁵ kemutlakan relasi antara hukum dengan nilai universal adalah sesuatu yang sulit untuk mendapatkan keseimbangan, relasi dari kedua kubu ini selalu mempunyai suasana relatif yang diekspresikan melalui perasaan pada suatu pihak yang dikehendaki oleh penuntut dengan dalih kepastian hukum kepada pihak lain atau Habib Rizieq, Pada dasarnya adagium *Fiat Justitia Et Paet Mondus* proses hukuman Habib Rizieq harus tetap berjalan, penulis membandingkan dengan kasus Ratna Sarumapet dengan menjatuhkan hukuman berdasarkan undang-undang ITE seharusnya dalam kasus Habib Rizieq juga dijatuhkan dengan Undang-Undang yang sama, jika pertimbangan Hakim menimbang dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 maka penulis beranggapan bahwa yang paling *Proper* dalam ketentuan berita bohong ini yang paling tepat adalah UU ITE karena media yang digunakan oleh Habib Rizieq yang mengatakan sehat menggunakan media Youtube yang pada dasarnya media tersebut adalah media

⁴⁵ *Ibid* hlm 368

elektronik. Hukum sebagai lokomotif itulah yang menjadi acuan penulis melihat bahwa hukum pidana itu sifat *on going* yang artinya berjalan harus melihat suatu latar belakang sosial dari masyarakat itu sendiri, jika perkembangan Indonesia yang pada saat ini merupakan era 4.0 maka kaidah-kaidah hukum seharusnya mengikuti kaidah perkembangan tersebut, inilah yang meletakkan perspektif penulis bahwa hukum pidana sebagai hukum *beyond on the making law*.

Tidak satupun ilmu-ilmu yang lepas dari bebas nilai jika dilihat dari rumusan sistematis dari usaha manusia dalam mereka menilai dan mendeskripsikan realitas yang ada di hadapannya. Realitas yang di maksud bertolak dari suatu keadaan. Suatu keadaan tersebut akhirnya menimbulkan sebuah menilai dan mendeskripsikan. Nilai dari suatu unsur pidana adalah suatu kepastian hukum norma-norma hukum yang ada di Indonesia adalah segala ketentuan yang di keuarkan oleh badan yang berwenang dan hal ini jelas kepada legislator yang membuat ketentuan undang-undang. Suatu gagasan nilai berupaya untuk menjelaskan kuisitas suatu fenomena dan akhirnya nilai merupakan tujuan yang baik atau tidak. jika disandingkan dengan putusan kasus Habib Rizieq maka jelas nilai dalam suatu putusan tersebut jauh daripada panggang dan api. Nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia tidak terlepas dari yang namanya empat norma yaitu. Norma Adat, Norma Hukum, Norma Agama Dan Norma Kesusilaan dan ini menjadi rujukan setiap kejadian dalam masyarakat.

Putusan Hakim memang bersifat final demi kepastian hukum akan tetapi dalam ranah akademik tidaklah mutlak dan ini jelas bahwa dalam ranah akademik penulis mengkritik hakim selaku corong keadilan yang tidak bisa menjelaskan secara lugas korelasi kasus Habib Rizieq dan juga fakta lapangan kritik penulis terhadap hakim menemukan sebuah metafora yang sangat terkenal dari Cicero yaitu bahwa siapa yang naik tanpa persiapan maka akan turun dengan tanpa penghormatan. Dalam kekuasaan hakim memang bebas dan independen dalam lingkup pemutusan. Tetapi apakah mungkin tidak terdapat intervensi dari pihak luar. Maka analisis ini yang harus menjadi sebuah catatan yang sangat kritis.

Berdasarkan aliran positivis setiap ketentuan tidak tergantung moral dan juga aspek di luar hukum. Pemikiran hukum yang di gagas oleh Comte mencetuskan bahwa tahapan hukum mempunyai 3 jenis jenjang yaitu tahapan teologis, metafisik dan positif.⁴⁶ Makna dalam positivis menurut Comte yaitu:⁴⁷

1. Sebagai lawan atau kebalikan yang bersifat khayal, maka positif diartikan sebagai pensifatan sesuatu yang nyata.
2. Sebagai lawan atau kebalikan sesuatu yang tidak bermanfaat, maka pengertian positif diartikan sebagai pensifatan sesuatu yang bermanfaat.

⁴⁶ Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum." *Jurnal Crepido* 1.1 (2019): Hlm 16.

⁴⁷ *Ibid*, Hlm 17.

3. Sebagai lawan atau kebalikan sesuatu yang meragukan, maka pengertian positif diartikan sebagai pensifatan sesuatu yang sudah pasti. Sebagai lawan atau kebalikan sesuatu yang kabur, maka pengertian positif diartikan sebagai pensifatan yang jelas atau tepat.
4. Sebagai lawan atau kebalikan sesuatu yang negative, maka pengertian positif dipergunakan untuk menunjukkan sifat-sifat filsafatnya, yang selalu menuju ke arah penataan atau penertiban.

Dari beberapa tahapan tersebut Comte menjelaskan bahwa hukum tidak boleh melangkahi fakta dan memperlakukan realitas sebagai suatu yang ada sebagai objek yang wajib dilepas dari suatu konstruksi metafisik yang bersifat subjektif. Comte dalam beberapa point yang dijelaskan pada poin pertama positivis sebagai pensifatan suatu yang nyata merupakan lawan dari suatu konsep khayak atau penulis memberikan pandangan di luar konsep materialitas konsepsi. Kemudian pada point kedua ini aliran positifis memberikan manfaat jika dalam hukum pidana di Indonesia menggunakan aliran *positivisme* maka yang harus menjadi catatan adalah apakah hal tersebut mempunyai manfaat? justru pertanyaan ini yang harus di jawab penulis melihat bahwa ada beberapa aspek yang memiliki manfaat dalam penjatuhan hukuman kepada Habib Rizieq ini yaitu pemanfaatan dalam kuantitas kasus hanya sekedar itu dan tidak lebih. Kemudian pada point ketiga adalah pensifatan sesuatu yang sudah pasti, dalam hal ini

penulis akhirnya menangkap bahwa sesuatu yang pasti tersebut adalah dengan cara melihat historikal dari suatu peraturan perundangan. Dan point ke empat pensifatan jelas dan tepat dalam kasus Habib Rizieq ini nampak jelas kekaburan yang penulis rasa makna positivis lari dari kaidah apa yang berikan konsep oleh Comte.

Point terakhir adalah pengertian positif digunakan untuk menunjukkan sifat filsafatnya dan juga selalu menuju kepada arah penataan dan ketertiban. dari aspek ini penulis melihat bahwa bentuk filsafatnya harus menunjukkan sifat aslinya. Hal tersebut juga menjadi catatan penting bahwa kemana bentuk suatu positivis harus linear dengan konsep yang telah di jabarkan bukan keluar dari konsep.

Tindak pidana turut serta sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP serta tindak pidana menyiarkan berita bohong dan menimbulkan keonaran sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat Undang-undang Peraturan Hukum pidana dalam memerlukan alat bukti untuk membuktikannya. Sebagaimana Pasal 185 Ayat (2) KUHP bahwa keterangan dari seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Hal ini sesuai dengan prinsip *Unus Testis Nulus Testis* yang artinya satu saksi, bukanlah saksi. Sehingga keterangan seorang saksi tersebut harus didukung oleh alat bukti yang lain seperti keterangan ahli,

surat, petunjuk ataupun keterangan terdakwa⁴⁸. Keterangan ahli diatur dalam Pasal 179 ayat (1) KUHAP yang merumuskan bahwa setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai seorang ahli wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 menentukan bahwa, “Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun”.²¹

Tindak pidana dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 ini memiliki ancaman pidana yang lebih ringan dibandingkan ancaman pidana terhadap perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, di mana Pasal 14 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan Pasal 14 ayat (2) diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

Unsur-unsur dari tindak pidana Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yaitu:

1. barang siapa
2. menyiarkan

⁴⁸ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005 hlm 5.

3. kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap,
4. sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat.

Perbedaan antara tindak pidana Pasal 15 ini dengan tindak pidana Pasal 14, yaitu objek tindak pidana dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yaitu “berita atau pemberitahuan bohong”. Di situ dengan tegas disebutkan sifat “bohong” dari apa yang disiarkan. Objek atau kabar yang disiarkan dalam Pasal 15, bukan kabar “bohong”, melainkan:

1. kabar yang tidak pasti; atau
2. kabar yang berlebihan; atau
3. kabar yang tidak lengkap.

Jadi, kabar yang disiarkan itu tidak perlu dibuktikan sepenuhnya merupakan kabar “bohong” (palsu), melainkan suatu kabar yang merupakan kabar yang tidak pasti, berlebihan, atau tidak lengkap; di mana kabar yang tidak pasti, kabar yang berlebihan atau kabar yang tidak lengkap, sebenarnya sudah dapat dikatakan sebagai kabar bohong.

Unsur yang terakhir dari Pasal 15, yaitu unsur “ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat” menunjukkan bahwa tidak

perlu bahwa keonaran di kalangan rakyat telah benar-benar, melainkan sudah cukup memiliki kemungkinan besar atau potensi terjadi.

Bahasan terhadap tiga pasal tersebut, yaitu Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dapat dijadikan dasar untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap perbuatan-perbuatan yang belakangan ini terkenal dengan sebutan hoaks (hoax).

Pasal-pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 sebaiknya dijadikan dasar penuntutan terhadap perbuatan menyiarkan hoaks (hoax) bersama-sama dengan penggunaan pasal-pasal dalam undang-undang lain, misalnya bersama-sama penggunaan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang menentukan bahwa: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik"⁴⁹

Pendapat Refly Harun dalam Putusan Tersebut sebagai saksi ahli terdakwa dia memaparkan bahwa hukum dibagi menjadi 2 perseptif yaitu *law in papper* dan *law in acrtion*, *law in papper* menceritakan

⁴⁹ Lawan, Eldmer CG. "Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sebagai Dasar Penuntutan Perbuatan Menyiarkan Kabar Bohong (Hoax)." *Lex Crimen* 8.5 (2019).

bagaimana hukum diatas putih dan hitam kemudian *law in action* bagaimana realitas suatu hukum tersebut, artinya hukum bukan hanya dalam bentuk teks tetapi ada konteks dan perkembangannya. Refly harun menjabarkan empat poin yaitu teks, konteks, proporsionalitas dan rasionalitas. Dilihat dari teks bahwa pasal 14 undang-undang nomor 1 tahun 1946 ancaman dalam pasal tersebut adalah 10 tahun dan konteksnya Indonesia pada saat itu baru merdeka, dalam teori demokrasi dan teori perwakilan Refly Harun menjabarkan undang-undang nomor 1 tahun 1946 undang undang tersebut dibuat karena masa peralihan bukan persetujuan dari masyarakat karena bersifat *underrepresentif*.

Berbicara sejarah undang-undang no 1 tahun 1946 berangkat dari keadaan politik pada saat itu yang belum stabil akibat belanda membonceng Nica, kemudian penyiaran propaganda berita bohong memojokkan para *founding father* sebagai alat dari belanda dan kemerdekaan. Pada peristiwa ini penyiaran-penyiaran tersebut mengatakan bahwa berita bohong yang mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah diberikan bukan diperjuangkan. Jika dilihat dari asas proposionalitas dan rasionalitas maka undang undang tersebut berlakunya hanya untuk keadaan keadaan kejahatan yang luar biasa seperti makar, perebutan kekuasaan dan memberikan fasilitas terhadap penjajah dan menggoncangkan republik.

Pada pasal 14 Refly Harun menjabarkan berdasarkan intelektual interpretation bahwa insan penyiaran yang menggunakan media

penyiaran dan diberikan hukuman yang sangat tinggi karena degradasinya pemberitaan berdampak luas. Refly harun menekankan bahwa penggunaan undang-undang ini harus melihat teks dan konteknya pada saat undang-undang ini dibuat, keadaan tersebut adalah keadaan yang identik dengan politik dan kekuasaan. Penggunaan undang-undang sebagai proteksi yang sangat penting bagi eksistensi Negara Republik Indonesia, kemudian Refly Harun menyatakan jika berbicara tentang *legal order* atau tertib hukum undang-undang ini harus menjadi referensi bagi pengadilan sehingga kita memiliki hukum yang tertib.

Refly Harun juga mengungkapkan jika berbicara aliran positivisme maka harus satu aliran saja. Akan tetapi hakim tidak menjadi corong Undang-undang saja karena dikatakan memutus berdasarkan hukum dan keadilan, hukum merupakan variable yang lebih pasif sedangkan keadilan lebih aktif. Penulis akhirnya menarik benang merah seperti apa yang dikatakan oleh Refly Harun bahwa secara historis undang-undang ini lebih condong kepada keadaan politik Indonesia pada awal kemerdekaan, kondisi Indonesia yang tidak stabil kemudian undang-undang ini digunakan untuk penyiaran yang membuat onar yang dimaksudkan untuk merebut kekuasaan menjatuhkan kekuasaan, dan kejahatan kejahatan luar biasa lainnya.

Penulis melihat bahwa putusan hakim yang menetapkan dengan pasal 14 undang-undang nomor 1 tahun 1946 secara konstruksi terdapat paradox dalam penjatuhan pidana tersebut, pertama yang harus dilihat

adalah aspek historis dari undang-undang tersebut, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah Habib Rizieq adalah seorang politikus dan yang kedua adalah apakah perbuatan tersebut adalah perbuatan politik yang menyebabkan perebutan kekuasaan dan penjatuhan kekuasaan dan yang ketiga apakah putusan tersebut merupakan keadilan yang bersifat aktif, jika merujuk kepada politik Habib Rizieq dalam pertimbangan yang meringankannya beliau adalah seorang Guru Agama kemudian secara organisasi yang penulis ketahui beliau adalah pemimpin dari Front pembela islam, front pembela islam adalah suatu organisasi yang condong untuk membela agama, tidak ada yang namanya bersenggolan dengan politik praktis, jika ditelusuri kembali bagaimana ketentuan putusan itu sudah berlaku dengan ketentuan penulis melihat penjatuhan putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, artinya hakim masih terintervensi dengan pandangan politik jika penulis bersandar dengan undang-undang tersebut. Justru hal ini sangat berbahaya bagi suatu keadilan yang seyogyanya keadilan itu bersifat aktif.

Jika hakim tetap menjatuhkan undang-undang nomor 1 tahun 1946 maka hakim harus mengkorelasikan undang-undang tersebut dengan keadaan sekarang. Berbicara dengan mazhab hukum terbagi dua yaitu *Anglo Saxon* dan *Eropa Continental*, *Anglo Saxon* memberikan Hakim untuk membuat suatu undang-undang, kemudian *Eropa Continental* mengandalkan pada kitab undang-undang, pada dasarnya tidak ada *Eropa Continental* murni dan *Anglo Saxon* murni.

Jika merujuk kepada yang dikatakan ahli pidana Prof Muzakir yang juga sebagai saksi ahli dalam kasus ini untuk Undang-Undang penyiaran sebenarnya yang harus digunakan adalah Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, ada juga undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers, jadi undang-undang nomor 1 tahun 1946 tidak relevan lagi digunakan. Prof muzakir juga memberikan pendapatnya bahwa menyiarkan berarti memiliki pengertian yang berbeda dengan mengumumkan ditempat umum, diketahui umum dan didepan umum yang intinya umum tahu atau mengetahui konten, gambar, tulisan atau sejenisnya yang disampaikan oleh pembuat, Prof Muzakir juga mengatakan arti istilah menyebarluaskan dalam tindak pidana penghinaan dan tindak pidana lain dalam kuhp yang intinya membuat materi tulisan dan gambar.

Kemudian penyiaran itu sengaja menyiarkan hasil proses investigasi sehingga kata bohong/tidak bohong atau istilahnya patut diketahui/tidak diketahui orang yang dengan sengaja hendak menyiarkan. Apakah seseorang yang sedang berdialog dalam suatu media bisa dikatan bohong atau tidak bohong, bahwa saksi ahli Muzakir mengatakan bahwa jika itu yang kelaur dari seseorang yang berdialog maka hal tersebut bukan dikatakan sebagai kebohongan tetapi hanya statement yang salah, artinya dalam berdialog tersebut yang menjadi nilai adalah benar atau tidak suatu statement. Prof muzakir menganalogikan jika dia membuat statement berdasarkan keilmuannya dan kemudian di plesetkan pada suatu yang

tidak benar yang bertanggungjawab adalah yang mempublikasikan konten tersebut bukan orang yang membuat statemen tersebut.

Jika Undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana tersebut mengatakan adalah sebuah keonaran maka keonaran yang dimaksud oleh ahli tersebut yang identik dengan kerusuhan yang terjadi pada Mei 1998 di Jakarta, jika ditarik benang merah kembali apa pendapat dari Prof Muzakir seorang ahli pidana maka terdapat suatu kemiripan dengan saksi ahli tata Negara Refly Harun, kemiripan tersebut terdapat dari historis undang-undang nomor 1 tahun 1946 tersebut tetapi Prof Muzakir lebih menekankan bahwa untuk penyiaran sudah terbit undang-undang nomor 32 tahun 2002 dan undang-undang nomor 10 tahun 1999 tentang pers, maka menurut pendapat ahli ini yang patut digunakan adalah undang-undang terbaru, artinya Hakim juga harus mengerti tentang historis undang-undang ini agar secara konteks dia paham secara teks juga paham dan secara rasional dan secara proporsionalitas dapat diikuti oleh pemahaman Hakim.

Penulis melihat apa yang dikatakan oleh Prof Muzakir tentang keonaran ahli tersebut menyamakan dengan kerusuhan 1998 yang menjadi pertanyaannya adalah apakah penyebaran berita bohong yang dilakukan oleh Habib Rizieq seperti kerusuhan 1998? Tentu sepengetahuan penulis keonaran yang dimaksud seperti 1998 tidak terjadi dalam hal ini penulis melihat bahwa dengan rumusan masalah diatas apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka penulis memberikan pandangan

bahwa bukan hanya tidak sesuai tetapi jauh panggang daripada api, analogi seperti ini menegjawantahkan bahwa sebenarnya suatu keadilan yang bersifat aktif menurut Refly Harun belum terwujud dalam putusan tersebut dan juga keonaran yang dimaksud menurut pandangan penulis masih kabur dalam implementasi tersebut karena tidak jelas siapa dan apa yang dibuat onar.

Kemudian teks hukum pidana harus memuat bahasa hukum pidana, asas hukum pidana, nilai hukum pidana. Jika teks hukum pidana gagal merumuskan hukum pidananya dan gagal memasukkan asas dan nilai yang terkandung didalam hukum pidana berarti teks tersebut tidak jelas, rumusan hukum pidana itu harus tegas, artinya hakim harus merumuskan ketentuan pidana itu dengan baik, maka penulis melihat bahwa penegak hukum kita sebenarnya mempunyai masalah tentang bagaimana memahami Undang-Undang dari segi historis.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan yang penulis uraikan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan :

1. Bentuk Pidanaaan yang dijatukan kepada Habib Rizieq Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim tentang berita bohong yang menyebabkan keonaran adalah 4 tahun penjara, hukuman tersebut berdasarkan pasal 14 Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Juncto pasal 55 Kuhp, bentuk pidana ini lebih condong kepada keadaan politik yang mengakibatkan suatu tindak pidana sehingga tidak menimbulkan kemurnian dari keadilan dalam perspektif pidana.
2. Penjatuhan pidana ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena dalam putusan tersebut Hakim tidak mengindahkan keterangan dan pendapat para ahli terkhusus putusan Hakim melihat undang-undang secara historis maka putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim tentang berita bohong yang menyebabkan keonaran tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku jika menggunakan perspektif historis untuk permasalahan perundang-undangan, ketentuan tentang membuat onar pada dasarnya adalah keadaan yang rusuh dan tidak bisa dikontrol oleh Negara.

B. SARAN

1. Seharusnya hakim dalam menjatuhkan pidana harus mengerti secara teks dan konteks suatu permasalahan jika dilihat dari sejarah ketentuan ketentuan yang ada.
2. Seharusnya pemahaman hakim lebih mendetail tentang historical suatu perundangan agar setiap menjatuhkan putusan mencerminkan suatu keadilan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

_____ *Menggapai keadilan dengan Hukum Progresif*, Makassar: Nas media pustaka, 2020.

Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 1996.

_____ *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010,.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2010.

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2011.

Herman Bakir, *Filsafat Hukum Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, Bandung : Refika Aditama, 2007.

Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2008.

Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, (Jakarta : Tatanusa, 2012),

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta:Rineka Cipta, 2015

P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

Pamungkas, *Peradilan Sesat*, Yogyakarta: Navila Idea, 2010

Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1998

Seno Adji, *Hukum-Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga, 1984.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: P.T Eresco, 1989.

_____ *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama,

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005

B. Undang-Undang

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

C. Jurnal

Bachari, Andika Dutha. "Pembuktian Pidana Penyebaran Berita Bohong dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Membaca Bahasa dan Sastra Indonesia* 5.2 (2020).

Chumairoh, Hanik. "Ancaman Berita Bohong di Tengah Pandemi Covid-19." *Vox Populi* 3.1 (2020): 22-30..

Dwisvimiar, Inge. "Keadilan dalam perspektif filsafat ilmu hukum." *Jurnal Dinamika Hukum* 11.3 (2011): 522-531.

Hariyanto, Diah Ratna Sari, and Dewa Gede Pradnya Yustiawan. "Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim." *Kertha Patrika* 42.2 (2020): 182

Herawati, Dewi Maria. "Penyebaran Hoax dan Hate Speech sebagai Representasi Kebebasan Berpendapat." *Jurnal Promedia* 2.2 (2016): 138-155.

Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum." *Jurnal Crepido* 1.1 (2019)

Kurniawati, Y. R. (2020). PertanggungJawaban Pidana Atas Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Media Sosial. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(4), 422-437.

Lawan, Eldmer CG. "Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sebagai Dasar Penuntutan Perbuatan Menyiarkan Kabar Bohong (Hoax)." *LEX CRIMEN* 8.5 (2019).

Mufid, Firda Laily, and Tioma Roniuli Hariandja. "Efektivitas Pasal 28 Ayat (1) UU ITE tentang Penyebaran Berita Bohong (Hoax)." *Jurnal Rechtsens* 8.2 (2019): 179-198.

D. Internet

Abner, dkk (2017), *Penyalahgunaan Informasi/Berita Hoax di Media Sosial*, <https://mti.binus.ac.id/2017/07/03/penyalahgunaan-informasiberita-hoax-di-media-sosial/>

Ari furqan nugraha, <https://kema.unpad.ac.id/uu-ite-kelabilan-dan-ambiguitas-dalam-kebebasan-berekspresi/>

Ayunda septiani <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5275667/polemik-rahasia-hasil-tes-corona-rizieq-ini-plus-minusnya-jika-diumumkan>,

Dwi hadiya jayani, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/20/survei-riset-kic-masih-ada-119-publik-yang-menyebarkan-berita-bohong>.

Muhammad ilham nafian <https://news.detik.com/berita/d-5574884/ahli-di-sidang-habib-rizieq-cerita-soal-pasal-keonaran-dibuat-di-era-sukarno>

**SURAT KEPUTUSAN**

NOMOR: 009/KEP/II.3.AU/F/2021

Tentang

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GANJIL T.A.2021/2022

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;

- Membaca** : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **SRI MULYANI SATAR**
NPM : 18.10.002.74201.177
- Menimbang** : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);
b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;
c. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020
12. SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar.

MEMUTUSKAN**MENETAPKAN**

- Pertama** : Menunjuk Saudara **DR. SUKMARENI,SH.MH** dan **SYAIFUL MUNANDAR,SH.MH** sebagai Dosen Pembimbing I Dan II dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :
Nama/NPM : **SRI MULYANI SATAR /18.10.002.74201.177**
Judul Skripsi : **ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP KERUMUNAN HABIB RIZIEQ SHIHAB (STUDI PUTUSAN NOMOR 173/PID.SUS/2021/PT.DKI)**
- Kedua** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : Bukittinggi

PADA TANGGAL **17 Rabiul Akhir 1443 H**
22 November 2021 M

Ketua Prodi,

Dr. Nuzul Rahyani, SH. MH
NIDN. T015058702

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Hukum sebagai laporan
2. Bendahara Pembantu Fakultas Hukum
3. Mahasiswa/1 Yang bersangkutan



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jl.By-Pass Aur Kuning - Bukittinggi, Telp./Fax. (0752) 21376

STATUS TERAKREDITASI, PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
 Nomor : 2902/SK/BAN-PT/AK-PPJ/SV/2020, tanggal. 05 Mei 2020

**KARTU KENDALI/
 BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : SAH MUHAMMAD SATOR
NIM : 10.119
KONSENTRASI : Hukum Pidana/Hukum Perdata/Hukum Tata Negara
DOSEN PEMBIMBING : 1. Dr. CUMMARENI, CH. MH. Sebagai Pembimbing I
 2. CHAIKUL MUNANDAR, CH. MH. Sebagai Pembimbing II

JUDUL SKRIPSI

Mulai Bimbingan s/d

NO	Hari/Tanggal	Jam Bimbingan	Materi Bimbingan	Saran	Paraf Pmbb	Ket
1	4 Maret 2022	10.00	Judul dan latar belakang			
2	10 Maret 2022		Rumusan Masalah			
3	15 Maret 2022		" "	ACC		
4	19 Maret 2022		Konsultasi draft	Revisi sesuai petunjuk		
5						
6	10 April 2022		Konsultasi Revisi	Revisi kembali		
7	16 April 2022		Konsultasi Revisi 2	ACC draft		
8	13 Juni 2022		ACC Penelitian	lagu bab 3		
9	26 Juli 2022		Draft skripsi	Revisi sesuai		
10	02 Agustus 2022			ACC		
11	03 Agustus 2022		Konsultasi draft	Revisi sesuai petunjuk		
12						
13	04 Agustus 2022		Konsultasi Revisi	Revisi lagi		
14	06 Agustus 2022		Konsultasi Revisi 2	ACC		
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Catatan: Bimbingan minimal sebanyak 5 kali untuk masing-masing Dosen Pembimbing

Bukittinggi,

Mahasiswa



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jl.By-Pass Aur Kuning - Bukittinggi, Telp./Fax. (0752) 21376

STATUS TERAKREDITASI PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
Nomor : 2902/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/2020, tanggal 05 Mei 2020

JADWAL KEHADIRAN
SEMINAR PROPOSAL DAN UJIAN SKRIPSI

NO	Hari/Tanggal	Nama Peserta/ NIM	Judul Skripsi	Paraf Ketua Penyelenggara
1	Selasa 17.10.2021	Novo Agustina 17.10.002742201.066	Kedudukan etas sruon telpuron etu dalam pembuahan Hindu Pidana Penganiayaan pd putusan No 4 / Pd 5 / 2019 / PN / But	
2	Kamis 24/06.2021	Hendriy aia putra 18. 091	Perap lembaga pembinaan knuror atau (LPUA) terhadap pembinaan atau didik pemsyoraaduan di di LPUA Ulsr i tonjung pati	
3	Kamis 04.06.2021	Nisa Juliana 17. 125	Analisa tuntutan jasa penuntut umum terhadap peduku Hindu pidana Peredaran obat tradisional tanpa KIP etor (studi perkara No 44 / pd. 2018 / PN / But	
4	Jenin 30.08.2021	Nando pitron Budi 17. 098.	Pelau soroon perinduduan nu ta hadap anau yg bertuaban Hindu Pidana Kekeratan pot unit perindu nagan perempuan dan anau polner But	
5	Jenin 30.08.2021	Honyuan. 17. 110.	Pengayaan nu terhadap Hindu pan pengembanaan emas tanpa unit di keadilan resor smpung	
6	Rabu 08.09.2021	Elsa monica sante 17. 006.	panuh terhadap pelawu Hindu pan pengadapan bang pada putusan pengadilan negeri But No 111 / pd. H / 2020 / PN / But	
7	Rabu 08.09.2021	Natna sari bewi 17. 081	analisa pelanggaran standar doctori terhadap perambuan di tempat ga dilawuan oleh apota Polr - ga mangayabaman kitorangnyas seceorang	
8	Rabu 08.09.2021	Nino pratama 17. 172.	Keausnaan perinduduan terhadap peduku Hindu pidana peredaran kaban rasa dda dan pengidai Polrer. But studi kasus No 89 / 181 / V / 2021 / Reskrim.	
9	Rabu 08.09.2021	san andrea part 17. 185.	Tuntutan pidana jasa penuntut umum terhadap peduku Hindu pidana Peredaran obat tradisional (stud) putusan pengadilan negeri sulatam No. 422 / pd 105 / 2019 / PN / But	
10	Rabu 08.09.2021	Hendriy aia putra. 18. 091.	Peran lembaga pembinaan knuror atau (LPUA) terhadap pembinaan atau didik pemsyoraaduan anau pd / di LPUA Ulsr i tonjung pati	

Bukittinggi,

Mahasiswa